

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA HARIAN
DI DESA PUCANGAN AKIBAT IMBAUAN *SOCIAL DISTANCING*
DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

UMAR HUSAIN

NIM. 16.21.2.1.044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA HARIAN
DI DESA PUCANGAN AKIBAT IMBAUAN *SOCIAL DISTANCING*
DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

UMAR HUSAIN

NIM. 16.21.2.1.044

Surakarta, 14 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur Efendi S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : UMAR HUSAIN
NIM : 16.21.2.1.044
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA HARIAN DI DESA PUCANGAN AKIBAT IMBAUAN *SOCIAL DISTANCING* DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 14 Oktober 2020



Mansur Efendi S.H.I., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Umar Husain

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Umar Husain NIM: 16.21.2.1.044 yang berjudul: **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA HARIAN DI DESA PUCANGAN AKIBAT IMBAUAN *SOCIAL DISTANCING* DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 14 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Mansur Efendi S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

PENGESAHAN

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA HARIAN
DI DESA PUCANGAN AKIBAT IMBAUAN *SOCIAL DISTANCING*
DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI**

Disusun Oleh :

UMAR HUSAIN

NIM. 16.21.2.1.044

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I

Drs. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008

Penguji III

Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.
NIP.19830124 201701 2 155

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

“MOTTO”

*...Bekerjalah dua atau tiga kali lebih banyak dari orang lain, karena tidak ada
usaha yang mengkhianati hasil...*

(Chairul Tanjung)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua Orang tuaku, Babe Suhadi dan Ibuk Muryati, yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, serta membiayai segala keperluanku hingga aku berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta doa'amu yang selalu menyertaiku, ridhamu adalah semangatku.
2. Saudara-saudariku tersayang M. Iqbal Amrulloh dan Orbitu Detri Romadhoni. Terimakasih atas dukungannya dan menjadi motivasiku untuk segera menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusanmu.
3. Keluarga Besarku, yang senantiasa turut mendo'akanku. Terimakasih atas segalanya, baik dalam do'a restu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu baik serta saudara-saudaraku, terimakasih atas segala do'a dan semoga diridhoi oleh Allah SWT.
4. Dosen-dosen IAIN SURAKARTA dan Guru-guruku yang telah mendidikku, semoga Allah membalas kebaikan.
5. Untuk semua rekan seperjuangan, dan teman-temanku Fakultas Syari'ah angkatan 2016, khususnya untuk program studi Hukum Keluarga Islam 7B.
6. Untuk kerabat Kost Jali Jong, Koh Acong, Fahmi, Adit Molor, Riki Sami, terima kasih sudah menemaniku, membantuku, menyemangatiku. Semoga kita bahagia dan sukses dunia akhirat. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |

| | | | |
|---|--------|---------|-----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ya |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...’... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...’... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ya |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|----------------|
| 1. | كتب | <i>Kataba</i> |
| 2. | ذكر | <i>Žukira</i> |
| 3. | يذهب | <i>Yažhabu</i> |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------|
| أ...ى | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | a dan i |
| أ...و | <i>Fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | <i>Kaifa</i> |
| 2. | حول | <i>Ḥaula</i> |

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| أ...ي | <i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | <i>Dammah dan wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | <i>Qāla</i> |
| 2. | قيل | <i>Qīla</i> |
| 3. | يقول | <i>Yaqūlu</i> |
| 4. | رمي | <i>Ramā</i> |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---|
| 1. | روضة الأطفال | <i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i> |
| 2. | طلحة | <i>Ṭalhah</i> |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|----------------|
| 1. | رَبَّنَا | <i>Rabbana</i> |
| 2. | نَزَّلَ | <i>Nazzala</i> |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|------------------|
| 1. | الرَّجُل | <i>Ar-rajulu</i> |
| 2. | الجلال | <i>Al-Jalālu</i> |

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|------------------|-------------------|
| 1. | أكل | <i>Akala</i> |
| 2. | تأخذون | <i>Ta'khużuna</i> |
| 3. | النؤ | <i>An-Nau'u</i> |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | و ماحمّد لإرسول | <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i> |
| 2. | الحمد لله رب العالمين | <i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i> |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No. | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | وإن الله لهو خير الرازقين | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i> |
| 2. | فأوفوا الكيل والميزان | <i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i> |

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA HARIAN DI DESA PUCANGAN AKIBAT IMBAUAN *SOCIAL DISTANCING* DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Kaprodi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.
4. Mansur Efendi S.H.I., M.Si., Selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para Narasumber yang telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis sebagai data penelitian.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.
9. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 14 Oktober 2020

Umar Husain

NIM 16.21.2.1.044

ABSTRAK

Umar Husain, NIM. 16.21.2.1.044, Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan *Social Distancing* dalam Tinjauan Sosiologi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, Oktober 2020.

Mewabahnya *Covid-19* di Indonesia mengakibatkan pemenuhan nafkah atau kebutuhan sehari-hari dalam suatu keluarga terkendala. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi *Covid-19* berupa *social distancing* atau pembatasan sosial kepada masyarakat. Dengan adanya imbauan atau kebijakan seperti ini sangat berdampak kepada sektor perekonomian Indonesia. Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat Desa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo lebih khususnya pekerja harian sektor informal. Dengan pembatasan sosial ini maka mereka selaku pekerja harian merasakan adanya penurunan penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pemenuhan nafkah keluarganya. Oleh karena itu fungsi ekonomi sangatlah penting dalam fungsi pokok keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui terkait pemenuhan nafkah para pekerja harian di Desa Pucangan akibat imbauan *social distancing* dan untuk mengetahui tinjauan sosiologi terhadap pekerja harian di Desa Pucangan dalam upaya pemenuhan nafkah akibat imbauan *social distancing*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai ada dua yaitu hasil wawancara dengan pekerja harian sektor informal sebagai sumber data primer dan buku buku, jurnal, artikel ilmiah sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini, yaitu bahwasannya upaya pemenuhan nafkah yang dilakukan para pekerja harian pada dasarnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan nafkah merupakan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pekerja tetap bekerja dengan menambah jenis pekerjaan lainnya meskipun dalam keterbatasan imbauan *Social Distancing* dan *Physical Distancing*. Dengan pemenuhan nafkah yang dilakukan pekerja harian ini maka tidak lain untuk menjalankan fungsi ekonomi dalam keluarga untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam keluarga maupun masyarakat sekitar.

Kata Kunci: *Sosiologi, Pemenuhan Nafkah, Social Distancing*

ABSTRACT

Umar Husain, NIM. 16.21.2.1.044, Fulfillment of Daily Worker Family Livelihoods in Pucangan Village Due to Social Distancing Appeals in Sociological Reviews, Islamic Family Law Study Program, Syari'ah Faculty, IAIN Surakarta, October 2020.

The outbreak of *Covid-19* in Indonesia has hampered the fulfillment of a living or daily needs in a family. In this case, the Government issued a policy in tackling *Covid-19* in the form of social distancing or social restrictions to the community. With an appeal or policy like this, it has a profound impact on the Indonesian economic sector. This impact is also felt by the people of Pucangan Village, Kartasura, Sukoharjo, especially the informal sector daily workers. With this social limitation, they as daily workers feel a decrease in income. This also affects the fulfillment of his family's living. Therefore, the economic function is very important in the main function of the family.

This study aims to determine the fulfillment of daily workers' livelihoods in Pucangan Village due to the appeal of social distancing and to find out a sociological review of daily workers in Pucangan Village in an effort to fulfill their livelihood due to the appeal of social distancing. This research is a field research. The method used is a qualitative approach method. There are two sources of data used, namely the results of interviews with daily informal sector workers as the primary data source and books, journals, scientific articles as secondary data sources. Data collection techniques are interviews, documentation. The data analysis technique uses a descriptive analysis technique that uses a deductive mindset.

The results of this research, namely that the efforts to fulfill the living by daily workers basically do not violate the applicable regulations. This is because a living is the husband's obligation to fulfill his daily needs. The workers continue to work by adding other types of work even though they are under the limitations of the calls of Social Distancing and Physical Distancing. With the fulfillment of a living that is carried out by these daily workers, it is none other than to carry out economic functions in the family to maintain the balance of social relations in the family and the surrounding community.

Keywords: *Sociology, Fulfillment of Livelihoods, Social Distancing*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Tinjauan Pustaka | 19 |
| G. Metode Penelitian..... | 21 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 24 |

BAB II TEORI FUNGSI EKONOMI, NAFKAH, *SOCIAL DISTANCING*, DAN SOSIOLOGI

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Fungsi Ekonomi | 26 |
| B. Nafkah | 28 |
| C. <i>Social Distancing</i> | 44 |
| D. Sosiologi | 47 |

BAB III PROFIL DESA PUCANGAN DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH AKIBAT *SOCIAL DISTANCING*

| | |
|---|----|
| A. Profil Desa Pucangan | 55 |
| B. Dampak <i>Social Distancing</i> Terhadap Pekerja Harian di Desa Pucangan dalam Menjalankan Fungsi Ekonomi dan Pemenuhan Nafkah | 63 |
| C. Upaya Pemenuhan Nafkah oleh Pekerja Harian di Masa <i>Social Distancing</i> | 83 |

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA HARIAN DI DESA PUCANGAN AKIBAT IMBAUAN *SOCIAL DISTANCING* DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI

| | |
|---|----|
| A. Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan <i>Social Distancing</i> | 88 |
| B. Tinjauan Sosiologi Terhadap Pekerja Harian di Desa Pucangan dalam Upaya Pemenuhan Nafkah Akibat Imbauan <i>Social Distancing</i> | 91 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran..... | 98 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis, keluarga didefinisikan sebagai sebuah unit terkecil dari kelompok sosial yang terjadi karena ikatan perkawinan maupun hubungan darah. Keluarga sebagai hasil proses sosial yang disebut perkawinan terjadi karena dua orang atau lebih mengikatkan diri sebagai pasangan suami istri melalui perkawinan. Anak yang lahir dari hasil perkawinan juga termasuk bagian dari keluarga. Keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak disebut keluarga inti (*nuclear family*).¹

Keluarga dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan manusiawi, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Dalam hal pengembangan pastinya keluarga mempunyai beberapa peran dan fungsi. Keluarga merupakan lembaga atau pranata yang besar pengaruhnya sosialisasi anak. Kondisi demikian menyebabkan pentingnya peranan keluarga, yaitu sebagai awal perkembangan anak dan sebagai motivasi yang kuat dilingkungan masyarakat.²

Keluarga berperan dalam multifungsi. Ada yang menyebut sepuluh fungsi, antara lain: fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi (cinta dan kasih sayang), fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi agama

¹ Andreas Suroso, *Sosiologi 1 SMA Kelas X*, (Jakarta: Yudhistira, 2008), hlm. 20.

² Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 44.

(religius), fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi penentuan status, dan fungsi pemeliharaan.³

Fungsi ekonomi adalah bahwa keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ekonomi untuk mencari nafkah dan mengatur keluarga. Demikian juga dalam keluarga terdapat kegiatan ekonomi, seperti kegiatan produksi dan konsumsi. Fungsi ekonomi merupakan fungsi pokok dalam upaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anggota keluarga. Faktor fungsi ekonomi dalam keluarga diantaranya adalah upaya mempertahankan hidup (*survive*). Kegiatan yang dilaksanakan dalam fungsi ekonomi adalah pengadaan barang produksi, distribusi, dan sekaligus mengkonsumsinya.⁴

Mewabahnya *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* atau sering disebut virus *corona* di Indonesia mengakibatkan pemenuhan nafkah atau kebutuhan sehari-hari keluarga terkendala. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan imbauan *social distancing* atau pembatasan sosial kepada masyarakat. Bentuknya dengan meniadakan aktivitas – aktivitas tatap muka, seperti pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi, aktivitas pekerjaan, dan ibadah yang melibatkan banyak orang. Imbauan ini dikenal dengan istilah belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

Terkait *Social Distancing* tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm. 171.

⁴ *Ibid...* hlm. 174.

dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan Menteri Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan di Jakarta pada 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.⁵

Dalam pasal 4 PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Akibatnya kegiatan pekerjaan masyarakat pun terganggu. Seperti para pedagang keliling atau mangkal, tukang ojek *online* atau ojek konvensional, buruh harian lepas, dan lain sebagainya. Imbauan *social distancing* ini mengakibatkan aktivitas di luar rumah masyarakat terbatas, sehingga aktivitas jual-beli menjadi berkurang. Dampaknya signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, apalagi sebagian masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal dengan penghasilan harian.⁶

Kondisi tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Desa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Daerah ini terletak persimpangan jalan Negara Surabaya - Solo - Yogyakarta dan Solo - Semarang.⁷

⁵ Suryaden, *PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan penanganan Covid-19*, Joglo Abang, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/>, diakses 12 Juli 2020.

⁶ Karina Isna Irawan, *Tekan Dampak Sosial Pembatasan*, Kompas.id, dikutip dari <http://bebas.kompas.id>, diakses 18 April 2020.

⁷ Website Resmi Kecamatan Kartasura, *Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, dikutip dari <https://kartasura.sukoharjokab.go.id>, diakses 8 April 2020.

Sukoharjo kini telah dinyatakan status KLB (Kondisi Luar Biasa) oleh Wardoyo Wijaya selaku Bupati pada tanggal 23 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020, yang mewajibkan tempat hiburan untuk ditutup.⁸

Setiap Daerah menerapkan *social distancing* yang hampir sama. Seperti halnya di Desa Pucangan, Kartasura yang kini sudah menerapkan *social distancing* setelah adanya pemberitaan bahwa Kartasura, bersama Baki, dan Grogol masuk zona merah persebaran *Covid-19* di Sukoharjo. Hal itu setelah ada dua warga Kartasura, Sukoharjo, yang terkonfirmasi positif *corona*.⁹

Untuk mencegah agar tidak ada lagi warga yang positif terjangkit virus *corona*, Desa Pucangan menerapkan *social distancing* bagi warganya yaitu masyarakat diminta lebih disiplin diri, dengan tidak keluar rumah jika tidak kepentingan mendesak. Seperti halnya sholat, kini di Pucangan sendiri sudah tidak lagi melakukan sholat Jum'at berjama'ah dan tarawih berjama'ah guna menekan berkembangnya virus di daerah Pucangan. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah *Covid-19*. Fatwa ini disahkan oleh Ketua Dewan Fatwa MUI Hasannuddin pada tanggal 16 Maret 2020.¹⁰ Walaupun masih ada masjid yang melakukan berjamaah diwajibkan menjalankan pola hidup bersih

⁸ Bayu Ardi Isnanto, *KLB Corona di Sukoharjo Sampai 29 Mei, Tempat Hiburan Diminta Tutup*, Detik.com, dikutip dari <https://m.detik.com/travel/travel-news/d-4952006/klb-corona-di-sukoharjo-sampai-29-mei-tempat-hiburan-diminta-tutup>, diakses 08 April 2020.

⁹ Bony Eko Wicaksono, *2 Warga Positif Corona, Begini Respons Camat Kartasura Sukoharjo*, Solo Pos, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/2-warga-positif-corona-begini-respons-camat-kartasura-sukoharjo-1055773/amp>, diakses 06 Mei 2020.

¹⁰ Sania Mashabi, *Cegah Covid-19, MUI: Shalat di Rumah adalah Keutamaan*, Kompas.com, dikutip dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/>, diakses 12 Juli 2020.

memakai masker, jaga jarak dan membawa sajadah sendiri dari rumah yang termasuk dalam protokol kesehatan.¹¹

Selain Fatwa MUI, Kapolri juga mengeluarkan maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang berisi tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus *Corona (Covid-19)*.¹²

Terkait dengan adanya wabah atau penyakit menular tertera pada sabda dari Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Bukhori nomor 3214, yaitu:

الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَا سًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ
فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوْا مِنْهُ

Artinya: *Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.*¹³

Imbauan lainnya yaitu setiap RT/RW diadakan penyemprotan disinfektan, pengadaan tempat cuci tangan yang strategis yang mudah dijangkau, memberlakukan pembatasan ruang masuk menjadi satu pintu di setiap Dukuh yang setiap pukul 22.00 WIB pintu/portal di keluar masuk Desa/Dukuh ditutup, sehingga dapat langsung mendata warga yang masuk maupun keluar

¹¹ Smscom, *Pasca 2 Warga Positif Corona, Physical dan Social Distancing Diperketat*, Suara Merdeka, dikutip dari <https://suaramerdekasolo.com/2020/04/11/pasca-2-warga-positif-corona-physical-dan-social-distancing-diperketat/>, diakses 06 Mei 2020.

¹² Tim Detikcom, *Berakhirnya Maklumat Kapolri Soal Larangan Berkerumun Saat Pandemi*, Detik.com, dikutip dari <https://m.detik.com/news/berita/d-5071588/berakhirnya-maklumat-kapolri-soal-larangan-berkerumun-saat-pandemi>, diakses 12 Juli 2020.

¹³ Hadis Shahih Bukhari Nomor 3214, [carihadis.com](http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/3214), dikutip dari http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/3214, diakses 5 September 2020.

dari Desa Pucangan. Dan bagi orang baru yang hendak masuk ke Desa Pucangan, Kartasura diharuskan lapor kepada RT setempat guna memutus mata rantai penyebaran virus *corona*.¹⁴ Seperti yang sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU 4/1984) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018).¹⁵

Bentuk *social distancing* di Desa Pucangan, Kartasura, yang salah satunya dengan membatasi interaksi sosial, bekerja di rumah, untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, berdampak besar bagi masyarakat di sektor informal yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian. Pekerjaan sektor informal menurut organisasi Buruh Internasional atau *International Labour Organization* (ILO) pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas, dalam bidang kegiatan produksi barang dan jasanya berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, menggunakan tenaga kerja dan teknologi yang relatif sederhana. Selain itu, para pekerja menciptakan sendiri lapangan kerja sesuai dengan situasi dan kondisi serta ketrampilan yang dimiliki.¹⁶

Menurut ILO, pekerjaan disektor informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan tetap, tempat pekerjaan yang tidak

¹⁴ Abdul Hadi, warga Desa Pucangan, *Wawancara Pribadi via Whatsapp*, 06 Mei 2020, jam 18.37 WIB.

¹⁵ Raden Muhammad Mihadi, *Covid-19 di Lorong Hukum dan Demokrasi*, Kompas.com, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/11163581/Covid-19-di-lorong-hukum-dan-demokrasi?page=all#page2>, diakses 13 Juli 2020.

¹⁶ Yuyun Yuningsih, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017), hlm. 38.

mengutamakan keamanan kerja (*no safety first of job or no job security*), tempat bekerja yang tidak memiliki status permanen atas pekerjaan tersebut serta unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.¹⁷

Dikarenakan adanya peraturan dalam Pasal 4 PP 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar point (a) untuk meliburkan lapangan pekerjaan, dan Surat Edaran (SE) Nomor 510/1215 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Penanganan *Covid-19* bagi pedagang kaki lima (PKL) dan rumah makan di Kabupaten Sukoharjo. Terdapat lima poin dalam SE yang ditandatangani Sekda Kabupaten Sukoharjo dan juga Ketua Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten Sukoharjo, Agus Santoso. Diantaranya yaitu:¹⁸

- a. Akan dilakukan tindakan tegas bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bandel, dengan pencabutan izin dan dilakukan penertiban.
- b. Rumah makan diminta tidak menyediakan meja, kursi/tikar agar konsumen tidak bisa makan di tempat.
- c. Pengunjung diminta melakukan pembelian dengan cara dibungkus dan dibawa pulang.
- d. PKL dan rumah makan yang ada wifi untuk dimatikan.
- e. Mengatur jam buka PKL dan rumah makan hingga pukul 21.00 WIB.

Maka pekerja informal di Desa Pucangan, Kartasura hampir semuanya terkena dampak atas adanya imbaun *sosial distancing*, seperti pedagang kaki

¹⁷ Yuyun Yuningsih, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017), hlm. 38.

¹⁸ Erlano Putra, *PKL Diminta Tutup Pukul 21.00 WIB Agar Tertib 'Physical Distancing'*, SukoharjoNews.com, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/sukoharjonews.com>, diakses 19 September 2020.

lima, warung makan, gojek, grab (ojek online), ojek konvensional, karyawan swasta dan pekerja harian sektor informal lainnya. Para pedagang mengeluhkan sepi pembeli akibat dari kebijakan ini. Adapun para pedagang tersebut dibatasi jam operasionalnya sehingga diharuskan tutup lebih awal dari biasanya sebelum adanya virus *corona*. Lain halnya dengan pedagang kaki lima yang berjualan disekitar lembaga pendidikan sekolah, tempat wisata rekreasi dan mereka yang biasanya memanfaatkan keramaian lainnya untuk mengais rezeki, mereka kehilangan sumber penghasilan utamanya akibat wabah *corona*, karena sejumlah wilayah meliburkan sekolah, ditutupnya tempat wisata, dan sejumlah perusahaan juga meminta karyawannya untuk kerja dari rumah *Work From Home* (WHF).¹⁹

Para pedagang yang berjualan disekitar lembaga pendidikan semakin menjerit menerima kenyataan, pasalnya Pemkab Sukoharjo kembali memperpanjang masa belajar di rumah bagi siswa hingga 29 Mei 2020. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan kian masifnya penyebaran virus *corona* di wilayah Kabupaten Jamu. Perpanjangan masa belajar di rumah mengacu pada surat keputusan (SK) Bupati Wardoyo Wijaya tentang perpanjangan masa belajar di rumah yang diterbitkan pada Selasa 28 April 2020, selama belajar di rumah kegiatan belajar mengajar (KBM) dilaksanakan

¹⁹ Ambaranie, *Akibat Social Distancing, Sejumlah Masyarakat Keluhkan Penghasilan Menurun*, Kompas.com, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/>, diakses 07 Mei 2020.

secara online.²⁰ Terkait hal ini saya memawancarai salah satu pedagang Cilor (Aci Telor) yang bernama Suparman. Pak Parman berjualan cilor di SMA Negeri 1 Kartasura, menurut penuturannya selama adanya imbauan untuk *social distancing* dan belajar di rumah bagi para pelajar maka Pak Parman harus bekerja dengan cara berkeliling agar mendapat penghasilan, itupun hasil yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Di sisi lain istri dari Pak Parman membantu berjualan cilor di rumahnya yang terletak di Gang Wirote, Dusun III, Pucangan, Kartasura untuk membantu sang suami. Dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga Pak Parman ini juga dibantu dengan bantuan pemerintah. Namun dengan begitu tetap tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya.²¹

Sejak adanya instruksi menjaga jarak sosial dan gaung beraktivitas di rumah saja, sektor wisata menjadi lesu bahkan tempat wisata rekreasi dipaksa tutup. Bagi pedagang yang sering berjualan di tempat wisata rekreasi dan keramaian lainnya pun kena imbasnya. Sebab para pedagang tersebut menggantungkan rezeki terhadap ramainya orang. Di tengah mewabahnya virus ini, beberapa usaha menengah ke bawah lainnya ikut terkena dampaknya. Tidak terkecuali pedagang wedangan atau angkringan yang juga

²⁰ Bony Eko Wicaksono, *Sukoharjo Perpanjang Masa Belajar di Rumah Hingga Akhir Mei*, Solo Pos, dikutip dari <https://www.google.com/amo/s/m.solopos.com/sukoharjo-perpanjang-masa-belajar-di-rumah-hingga-akhir-mei-1058741/amp>, diakses 07 Mei 2020.

²¹ Suparman, Pedagang cilor, *Wawancara Pribadi*, 23 Juli 2020, jam 15.30.

lesu, akibat pelanggan mereka lebih memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing.²²

Merebaknya kasus *corona* di Indonesia pun berdampak pada sektor informal lainnya seperti ojek online (Gojek dan Grab) di Soloraya. Orderan ke mereka untuk antar penumpang berkurang drastis. Belum lagi adanya imbauan Pemerintah agar para pekerja bekerja di rumah untuk mengurangi interaksi jarak dekat dengan orang lain. Kendati sepi, mereka tetap membuka layanan. Restu salah satunya, driver ojek online yang biasa beroperasi di kawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, ini mesti bersabar dan selalu berdoa sembari berharap semoga wabah ini cepat berlalu. Dia mengaku ada penurunan jumlah orderan per hari semenjak Soloraya ada kasus *corona* dan Solo ditetapkan kejadian luar biasa (KLB). Hal ini karena langganannya yang kebanyakan siswa sekolah dan mahasiswa diliburkan sebagai dampak kasus *corona*. Restu pun tertolong karena order food masih cukup banyak. Masyarakat tak keluar rumah cenderung memesan makanan via online.²³

Jika pekerjaan tenaga kerja harian tersebut terganggu, maka dapat berdampak kepada aktivitas atau fungsi ekonomi sebuah keluarga. Sementara fungsi tersebut amat penting bagi kelangsungan hidup anggota keluarga. Masalah ekonomi yang terjadi di tubuh keluarga, dapat menjalar ke

²² M. Khaerul Muttaqien, *Dampak Social Distancing bagi Pedagang Kecil*, Gontor News, dikutip dari <https://gontornews.com/dampak-social-distancing-bagi-pedagang-kecil/amp/>, diakses 09 Mei 2020.

²³ Farida Trisnaningtyas, *Ojek Online Soloraya Tetap Jalan Meski Terancam Corona, Ada Trik Jaga Kesehatan?*, Solopos.com, dikutip dari <https://m.solopos.com>, diakses 09 Mei 2020.

permasalahan yang lainnya. Oleh karena itu, fungsi ekonomi menduduki fungsi pokok keluarga. Selama virus *corona* atau *Covid-19* ini belum teratasi di Indonesia, imbauan *social distancing* masih terus disuarakan. Keadaan ini membuat para pekerja harian menjadi tidak menentu sumber penghasilannya bagi keluarga.

Mengkaji sosiologi para pekerja harian dalam menjalankan fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan atau nafkah di tengah imbauan *social distancing* menjadi menarik. Sosiologi akan mengetahui bagaimana pola keberlangsungan keluarga pekerja harian di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama *social distancing* atau pembatasan sosial diterapkan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis hendak mengambil judul penelitian **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian di Desa Pucangan Akibat Imbauan *Social Distancing* dalam Tinjauan Sosiologi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga pekerja harian di Desa Pucangan akibat imbauan *social distancing*?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi terhadap pekerja harian di Desa Pucangan dalam upaya pemenuhan nafkah akibat imbauan *social distancing*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan yang penulis teliti ini mengarah, pada tujuan yang hendak disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait pemenuhan nafkah para pekerja harian di Desa Pucangan akibat imbauan *social distancing*.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi terhadap pekerja harian di Desa Pucangan dalam upaya pemenuhan nafkah akibat imbauan *social distancing*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta menyumbangkan informasi yang terkait tentang dampak imbauan *social distancing* terhadap pekerja harian di Desa Pucangan dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga terhadap pemenuhan nafkah, serta bagaimana tinjauannya dalam ilmu sosiologi.

2. Praktis

Diharapkan dapat dijadikan gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan, juga sebagai bahan referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai dampak imbauan *social distancing* terhadap pekerja harian di Desa

Pucangan dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga terhadap pemenuhan nafkah, serta tinjauannya dalam ilmu sosiologi.

E. Kerangka Teori

1. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi (*the economic function*) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan berubahnya pola hidup menjadi industrialisasi fungsi keluarga dalam ekonomi diharapkan menjadi keluarga yang produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya keluarga.²⁴

Faktor dasar fungsi ini diantaranya upaya untuk mempertahankan hidup baik secara individu, kolektif, maupun institusi. Tujuan fungsi ini menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari anggota keluarga untuk menciptakan keseimbangan ketiga domain tersebut. Fungsi ekonomi juga disebut sebagai fungsi yang menciptakan unit produksi, karena keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi yang berimplikasi pada terciptanya hubungan keluarga dalam sistem tata kerja.²⁵

²⁴ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004), hlm. 20.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm. 174-175.

2. Nafkah

Nafkah merupakan semua kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.²⁶ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.²⁷ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ....

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya....*²⁸

Dalam pasal 80 KHI menyebutkan bahwa, nafkah yang ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya diantaranya yaitu:²⁹

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Oleh sebab itu *kiswah*

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 421.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 33.

²⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Bekasi : PT. Dinamika Cahaya Pustaka, hlm. 559.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 133.

merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang hubungannya dengan anggota badan.³⁰

Di samping berupa pakaian, nafkah *kiswah* meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Biaya pemeliharaan jasmani.
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan.
- c. Biaya kebutuhan perhiasan.
- d. Biaya kebutuhan rekreasi.
- e. Biaya pendidikan anak.
- f. Biaya lain yang tidak terduga.

Nafkah *maskanah* atau yang biasa disebut dengan tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting diperoleh karena tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.³¹

3. *Sosial Distancing*

Sosial distancing adalah istilah yang diterapkan untuk tindakan tertentu yang diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat untuk

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

³¹ *Ibid*...hlm. 45.

menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular. Petugas kesehatan memiliki wewenang hukum untuk dibawa langkah-langkah menjauhkan sosial. Karena langkah-langkah ini akan berdampak besar pada komunitas kami, apapun tindakan untuk memulai langkah-langkah jarak sosial akan dikoordinasikan dengan badan lokal seperti, polisi, departemen dan sekolah, serta dengan Negara.³²

4. Sosiologi

Sosiologi berasal dari dua kata yaitu *socius* yang artinya teman, dan *logos* yang artinya kata, perkataan atau pembicaraan. Sosiologi merupakan studi tentang masyarakat, yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok, dengan segala kegiatan, dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya.³³

Adapun sosiologi menurut para ahli, Berikut ini adalah pengertian sosiologi menurut beberapa ahli:³⁴

a. Pitirim Sorokin

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (ekonomi,

³² Public Health Departement, *Information About Sosial Distancing*, dikutip dari www.sccphd.org, diakses 08 April 2020.

³³ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 1.

³⁴ Soemanto, "Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga", *Sosi4413/Modul 1*, Repository.ut.ac.id, hlm. 7.

keluarga, dan moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

b. Soerjono Soekanto

Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

c. Max Weber

Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.

Manusia pada kenyataannya selalu mengadakan hubungan satu dengan yang lain dan kemanapun ia mengadakan hubungan secara berulang, baik secara langsung atau tidak langsung, individu merupakan anggota suatu masyarakat yang menghendaki ketertiban. Segala faktor dan pola-pola kegiatannya serta konsekuensi-konsekuensi proses interaksi diantara individu, kelompok dengan kelompok adalah pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi.³⁵

Mengenai ilmu sosiologi mempunyai sebuah ruang lingkup yang dapat dipastikan lebih luas dari pada ilmu-ilmu pengetahuan sosial lain, karena mencakup semua interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam lingkungan masyarakat. Persoalan-persoalan ekonomi

³⁵ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 1.

beserta kegiatan-kegiatan usahanya secara prinsip berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan, persoalan pemerintah yaitu dengan bidang kewenangannya yang khusus sebagai pembuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan apa yang dialami yang banyak terjadi pada warga masyarakatnya, persoalan sejarah yaitu dengan catatan-catatan secara kronologis tentang kegiatan-kegiatan usaha manusia serta prestasinya, dan sebagainya. Sosiologi mempersatukan data-data yang beragam itu dari beberapa ilmu pengetahuan sosial dan dari yang lain-lainnya sebagai dasar bagi pengartiannya.³⁶

Sementara Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya.³⁷

³⁶ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Budi Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.18.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (*literature riview*) adalah sebuah kegiatan untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau penelitian lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti.³⁸

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis terdapat karya tulis yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu :

1. Skripsi “Struktur dan Strategi Nafkah Pedagang Makanan di Sektor Informal Daerah Suburban Kabupaten Bogor”, oleh Rizka Amalia tahun 2013. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang strategi nafkah salah satu sektor informal karena adanya pembangunan dan industrialisasi, yang menyebabkan peralihan profesi yang semula petani menjadi pedagang makanan.³⁹ Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya. Dalam penelitian yang akan dilakukan membahas tentang keluarga pekerja harian dalam menjalankan fungsi ekonomi terhadap pemenuhan nafkah ditinjau dari sosiologi setelah di anjurkannya *social distancing*.

2. Tesis “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, oleh Darmawati tahun 2014. UIN Alauddin, Makassar.

³⁸ Titien Diah Soelistyarini, *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013), hlm. 1.

³⁹ Rizka Amalia, “Struktur dan Strategi Nafkah Pedagang Makanan di Sektor Informal Daerah Suburban Kabupaten Bogor”, *Skripsi* diterbitkan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013.

Dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana perspektif nafkah dalam rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari Makassar. Secara teori nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami dan merupakan hak istri akan tetapi dengan fenomena kekinian saat ini, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka para istri pun turut andil dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.⁴⁰ Perbedaan penelitian yang penulis akan tulis adalah, tentang keluarga pekerja harian di Desa Pucangan, Kartasura dalam menjalankan fungsi ekonomi atau nafkah dampak dari imbauan *social distancing*. Karena pada dasarnya fungsi ekonomi dalam keluarga yaitu mempertahankan hidup, mulai dari produksi, distribusi, sampai mengkonsumsinya.

3. Jurnal “Manajemen Ekonomi Sebagai Solusi Penataan Kehidupan Keluarga Yang Lenih Baik”, oleh Endah Widati, Zeinora, dan Arief Sasmoko tahun 2016. Jurnal SOSIO-E-KONS.

Dalam jurnal ini membahas tentang solusi untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan manajemen ekonomi keluarga sehingga dapat menjadi solusi untuk hidup lebih baik. Karena pengeluaran yang besar dan tidak terkontrol serta tidak diimbangi dengan pendapatan membuat sebuah keluarga kesulitan ekonomi terutama bagi masyarakat

⁴⁰ Darmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Tesis* diterbitkan, Jurusan Syariah Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, Makassar, 2014.

yang memiliki penghasilan rendah dan tak menentu.⁴¹ Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini akan membahas tentang keluarga pekerja harian dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pemenuhan nafkah ditinjau dari sosiologi setelah dianjurkannya *social distancing*, yang mengakibatkan pada rendahnya penghasilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait suatu kejadian atau fenomena.⁴² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif (*qualitative researach*), yaitu suatu paradigma penelitian untuk mendiskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam.⁴³ Dalam metode pendekatan kualitatif ini penulis dapat berkomunikasi secara langsung dengan narasumber agar mendapatkan data secara langsung terhadap objek yang diteliti. Narasumber yang penulis maksud adalah pekerja harian sektor informal dalam menjalankan fungsi ekonomi terhadap pemenuhan

⁴¹ Endah Widati dkk, "Manajemen Ekonomi Sebagai Solusi Penataan Kehidupan Keluarga Yang Lebih Baik", Jurnal diterbitkan, *Jurnal SOSIO-E-KONS*, Vol. 8, No. 3, 2016.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42.

⁴³ Djam`an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 236.

nafkah akibat imbauan *social distancing* di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura.

2. Sumber data

a. Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari para pihak yang terkait.⁴⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan pekerja harian sektor informal di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dapat melalui orang lain atau berupa dokumen,⁴⁵ yang mana bertujuan sebagai penunjang sumber data primer.⁴⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu meliputi : Buku-buku, artikel ilmiah dan jurnal.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap para pekerja harian ini akan dilaksanakan di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura. Hal yang mendasar bagi penulis untuk pengambilan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan lokasinya karena Daerah Kartasura dinyatakan sebagai zona merah penyebaran virus

⁴⁴ Djam`an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 34.

⁴⁵ *Ibid*...hlm. 26.

⁴⁶ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36.

corona.⁴⁷ Di sisi lain daerah Pucangan terdapat Kampus IAIN Surakarta di mana banyak para pekerja harian yang menggantungkan pendapatan dari kampus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang berasal dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab secara mendalam untuk mendapatkan informasi secara detail.⁴⁸ Yang mana dilakukan dengan para pekerja harian sektor informal yang berada di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura.
- b. Teknik Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan data historis. Metode tersebut dapat berupa buku paduan, hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi ini juga dapat berupa gambar yang sekiranya penting dan berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mengabadikan momen tertentu yang dianggap perlu.

5. Teknis Analisis Data

⁴⁷ Bony Eko Wicaksono, *2 Warga Positif Corona, Begini Respons Camat Kartasura Sukoharjo*, Solo Pos, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/2>, diakses 06 Mei 2020.

⁴⁸ Djam`an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

Teknik analisis data yang digunakan pada skripsi ini, antara lain :

- a. Teknik Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis semua data penelitian, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit.
- b. Pola pikir Deduktif, yaitu metode berfikir melalui pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum.⁴⁹ Yaitu diawali dengan mengemukakan kenyataan dari dampaknya imbauan *social distancing* bagi para pelaku pekerja harian sektor informal dalam menjalankan fungsi ekonomi terhadap pemenuhan nafkah di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap alur pemikiran dan alur penulisan, maka peneliti akan memberikan gambaran terkait sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang penulis mengambil judul penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi tentang uraian teori yang relevan dengan penelitian dan yang akan dianalisis, yaitu teori tentang fungsi ekonomi, nafkah, *social distancing*, dan sosiologi dalam menjalankan fungsi

⁴⁹ Diah Prawita Sari, "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak", *Jurnal Delta –Pi*, Ternate, Vol. 5 Nomor 1, 2016, hlm. 84.

ekonomi terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga pekerja harian di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura.

Bab ketiga, merupakan deskripsi data penelitian berisi tentang data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis, yaitu gambaran tentang tinjauan sosiologi pekerja harian akibat dampak *social distancing* dalam pemenuhan nafkah bagi keluarga ditinjau dari segi sosiologi. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dasar tentang penelitian yang akan dianalisis oleh penulis. Dan juga menjelaskan tentang peta wilayah Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura.

Bab keempat, merupakan analisis yang berisi uraian tentang analisis dari penelitian dengan menerapkan teori-teori yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian teori dan tinjauan umum.

Bab kelima, merupakan penutup di mana berisi tentang kesimpulan dari analisis dan saran-saran.

BAB II

TEORI FUNGSI EKONOMI, NAFKAH, *SOCIAL DISTANCING*, DAN SOSIOLOGI

A. Fungsi Ekonomi

1. Fungsi Ekonomi

Keluarga berperan dalam multifungsi. Ada yang menyebut sepuluh fungsi, antara lain: fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi (cinta dan kasih sayang), fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi agama (religius), fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi penentuan status, dan fungsi pemeliharaan.¹

Fungsi ekonomi dalam keluarga bahwa keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ekonomi untuk mencari nafkah dan mengatur keluarga terdapat kegiatan ekonomi, seperti kegiatan produksi dan konsumsi.²

Penjelasan lain dari fungsi ekonomi bahwa fungsi ekonomis merupakan fungsi pokok dalam upaya memelihara kelangsungan kehidupan anggota keluarga. Faktor dasar fungsi ini di antaranya adalah upaya mempertahankan hidup (*survive*) baik secara individu, kolektif maupun institusi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam fungsi ekonomi

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm. 171.

² *Ibid...* hlm. 174.

adalah pengadaan barang, produksi, distribusi dan sekaligus kegiatan konsumsinya.³

Tujuan fungsi ini menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari anggota keluarga untuk menciptakan keseimbangan ketiga domain tersebut. Fungsi ekonomi juga disebut juga dengan fungsi yang menciptakan unit produksi, karena keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi dan berimplikasi pada terciptanya hubungan keluarga dalam sistem tata kerja.⁴

Dari penjelasan singkat di atas maka fungsi ekonomi keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵

- a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti halnya Ayah sebagai sumber pencari nafkah utama dalam keluarga (wajib), walaupun ada sebagian istri atau ibu yang ikut andil dalam mencari dan memperoleh uang.
- b. Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya, yang melakukan pengaturan terhadap pemakaian dan distribusi keuangan keluarga adalah seorang istri. Karena seorang wanita dianggap mampu untuk memilah kebutuhan dalam keluarganya dan sesuai dengan porsinya.

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm 174.

⁴ *Ibid...* hlm. 175.

⁵ *Ibid...* hlm. 179.

- c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tsb. Kebutuhan masa depan memang harus direncanakan oleh setiap keluarga semisal tabungan pendidikan, tabungan hari tua, nilai mata uang yang setiap tahun mengalami penurunan (*inflasi*) dari tahun ke tahun. Hal itu menyebabkan nilai barang dan jasa saat ini akan berbeda dengan tahun yang akan datang. Oleh sebab itu tabungan hari tua menjadi prioritas dalam keluarga guna memenuhi kebutuhan masa depan yang tak terduga.⁶

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari *nafakah*, yang diambil dari bentuk jama'nya *nafaqat* yang berarti semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain.⁷

Nafkah merupakan semua kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁸ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan

⁶ Yuli, *3 Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga*, DosenEkonomi.com, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/dosenekonomi.com/>, diakses 27 Agustus 2020.

⁷ Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 167.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 421.

dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.⁹ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ....

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya....*¹⁰

Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk mencukupi kehidupan orang lain seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya.¹¹ Adapun yang dimaksud pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya.¹²

Tanggung jawab mencari dan memberi nafkah keluarga adalah suami. Demi memenuhi kebutuhannya berupa makanan, pakaian, perumahan (perabotannya), pembantu rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakatnya.¹³

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam hadits Rasulullah riwayat Muslim Nomor 1218 yaitu :

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 33.

¹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, Bekasi : PT. Dinamika Cahaya Pustaka, hlm. 559.

¹¹ Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

¹² Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hlm. 451.

¹³ Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136.

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ . وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ . وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَأْتِيَنَّ فُرُوجَهُنَّ مِنْكُمْ أَكْثَرَ مِنْ هُوْنَةٍ . فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah bersabda ketika haji wada': hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut maka pukul mereka, tapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakain dengan cara yang Ma'ruf. (HR. Muslim).*¹⁴

Nafkah merupakan imbalan dari “*Ihtibas*” seorang istri. Bila istri melakukan *ihtibas* secara penuh berhak dan berkewajiban memperoleh nafkah dari suami.¹⁵ *Ihtibas* sendiri adalah penyerahan seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri. Kalau istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dia berhak menuntut dan memperoleh nafkah. Fenomena jika ada istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, suami pun tidak berhak

¹⁴ Hadis Shahih Muslim Nomor 1218, carihadis.com, dikutip dari http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1218, diakses 5 September 2020.

¹⁵ Fatihuddin Abul Yasin, Risalah *hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hlm. 73.

memberikan nafkah, namun akad nikah mereka tetap syah.¹⁶ Maka secara umum, wanita yang sudah menyerahkan jiwa raga terhadap suami (*ihtibas*), maka berhak memperoleh nafkah.

2. Nafkah Istri.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Di antaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya.

Sebaliknya, diatas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.¹⁷ Para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat, sebagai berikut:

Pertama, Kalangan Hanafiyah mempunyai pendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.¹⁸

Di samping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum

¹⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.153.

¹⁷ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 152.

¹⁸ *Ibid...* hlm. 153.

Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri.¹⁹

Selanjutnya mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menfkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-istri. Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada adanya kerja sama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan.²⁰

¹⁹ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 154.

²⁰ *Ibid...*hlm. 155.

Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak Sembilan bulan dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami istri itu masih ada, maka selain itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.²¹

3. Nafkah Anak

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.²² Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya.²³

Dari uraian di atas termasuk muncul terkait hak anak. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi

²¹ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 155.

²² *Ibid...* hlm. 157.

²³ *Ibid...* hlm. 159.

oleh orangtua, masyarakat maupun pemerintah. Hak anak meliputi sebagai berikut:²⁴

- a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orangtuanya.
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial.
- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- f. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.²⁵

Dalam Bab II Tentang Hak Anak Pasal 2 disebutkan adalah sebagai berikut:²⁶

²⁴ Sri Lestari, Psikologi *Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102-103.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Aswinar Grafika, 2006),

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam pemaparan di atas bahwa hak anak wajib dijamin oleh orang tuanya. Karena orang tua wajib menafkahi anak-anaknya dan itu adalah salah satu kewajiban seorang orang tua terhadap anak-anaknya.

4. Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Seperti dalam pasal 30 sampai dengan 34.²⁷

Pasal 30 “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.”

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Ban II Pasal 2 ayat 1-4.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terkait dengan kewajiban suami dan istri telah mendapat bagiannya masing-masing dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan masyarakat.²⁸

Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengelolaan rumah tangga suami dan istri diharuskan untuk memiliki tempat kediaman yang tetap, Dalam hal tempat kediaman ini ditentukan oleh suami dan istri. Suami dan istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir serta batin yang satu kepada yang lain, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32 dan 33.²⁹

Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁰

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperinci lagi dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang ada sebelumnya sebagai hukum terapan yang diberlakukan bagi umat Islam. Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 84. Terkait dengan kewajiban suami diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa kewajiban suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga diputuskan oleh suami dan istri bersama. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Penghasilan suami digunakan untuk menanggung:³¹

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
5. Hukum Suami Memberi Nafkah

Hukum nafkah suami kepada istri sejatinya merupakan suatu hal yang wajib. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 132-133

rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.³²

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri. Allah SWT berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti nafkah, sandang dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami.”³³

Allah berfirman dalam QS. An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

³² Zulkifli Latif, “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)” *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Semarang Walisongo, Semarang, 2018.

³³ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 31.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁴

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَيْنَ مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

³⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Bekasi : PT. Dinamika Cahaya Pustaka, hlm. 84.

ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِهَا مُعْرُوفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seseorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.*³⁵

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya. 31 Diantara ayat yang mewajibkan perumahan (tempat tinggal) adalah QS At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *Beri kediamanlah mereka (istri-istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.*³⁶

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Ikatan perkawinan sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.

³⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Bekasi : PT. Dinamika Cahaya Pustaka, hlm. 38.

³⁶ *Ibid*...hlm. 559.

³⁷ Abdul Kholiq Syafa'at, Hukum Keluarga Islam, (Surabaya, UIN SA Press, 2014), hlm. 196.

- d. Tidak menolak apabila diminta berpindah kediaman.
- e. Keduanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.³⁸

6. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:³⁹

a. Sebab keturunan

Bapak atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajib nafkah bagi bapak dan ibu kepada anaknya yaitu ketika sang anak masih kecil dan dalam keadaan miskin atau si anak sudah dewasa tapi tidak mampu berusaha dan miskin. Dan bagi anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya ketika orang tua tersebut tidak mampu berusaha dan tidak mempunyai harta.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan dan kemampuan

³⁸ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014), hlm. 196.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 27

suami. Banyaknya nafkah yang diberikan suami selain dari sisi kemampuan tetapi juga dilihat dari segi kebutuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “...dan para perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...”⁴⁰

c. Sebab Milik

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.⁴¹

7. Jenis

Dalam pasal 80 KHI menyebutkan bahwa, nafkah yang ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya di antaranya yaitu:⁴²

- a. Nafkah, *kiswah* dan *maskanah* atau tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

⁴⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, Bekasi : PT. Dinamika Cahaya Pustaka, hlm. 36.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm.27-28.

⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 133.

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Oleh sebab itu *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang hubungannya dengan anggota badan.⁴³

Di samping berupa pakaian, nafkah *kiswah* meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Biaya pemeliharaan jasmani.
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan.
- c. Biaya kebutuhan perhiasan.
- d. Biaya kebutuhan rekreasi.
- e. Biaya pendidikan anak.
- f. Biaya lain yang tidak terduga.

Nafkah *maskanah* atau yang biasa di sebut dengan tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting diperoleh karena tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.⁴⁴

Tempat tinggal merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri dan anaknya, meskipun hanya mampu mengontrak rumah.

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

⁴⁴ *Ibid*...hlm. 45.

Yang terpenting anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari penjahat, dan binatang buas.⁴⁵

Firman Allah mengenai kewajiban suami memberi tempat tinggal atau hak istri menerima tempat tinggal dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَا سَرْتُمْ
 فَسَنُرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*⁴⁶

C. Social Distancing

1. Pengertian *Social Distancing*

Sosial distancing adalah istilah yang diterapkan untuk tindakan tertentu yang diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular. Petugas kesehatan memiliki wewenang hukum untuk dibawa langkah-langkah menjauhkan sosial. Karena langkah-langkah ini akan berdampak besar pada komunitas kami, apapun tindakan untuk memulai

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

⁴⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama RI, Bekasi : PT. Dinamika Cahaya Pustaka, hlm.559.

langkah-langkah jarak sosial akan dikoordinasikan dengan badan local seperti, polisi, departemen dan sekolah, serta dengan Negara.⁴⁷

Pemberlakuan aturan *social distancing* di Pucangan, Kartasura, Sukoharjo tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru. Untuk mewujudkan tatanan normal baru warga diminta untuk menaati protokol kesehatan yaitu dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker serta membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dalam pelaksanaan pendidikan melalui daring tertuang dalam Surat Edaran Nomor 420/1180/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi *Covid-19*.

2. Dasar Teori

Dari perspektif epidemiologi, tujuan dasar dari *social distancing* atau pembatasan sosial adalah untuk mengurangi angka reproduksi efektif atau yang tanpa adanya pembatasan sosial akan sama dengan angka reproduksi dasar, yaitu jumlah rata-rata individu yang terinfeksi secara sekunder akibat satu individu yang terinfeksi primer dalam suatu populasi ketika semua individu sama-sama rentan terhadap suatu penyakit.

Dalam Islam pada tahun ke-18 hijriah terjadilah suatu peristiwa mewabahnya penyakit *thaun amwas*, yaitu suatu penyakit menular yang menyebabkan benjolan pada seluruh tubuh dan kemudian pecah dengan

⁴⁷ Public Health Departement, *Information About Sosial Distancing*, dikutip dari www.sccphd.org, diakses 08 April 2020.

mengeluarkan pendarahan sampai menyebabkan orang tersebut meninggal.⁴⁸

Saat Khalifah Umar bin Khattab datang dari Madinah menuju Syam, dia di cegat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan diberitahukan bahwa negeri Syam sedang dilanda wabah *thaun*. Sebagian sahabat melarang Umar untuk memasuki negeri tersebut dan sebagian lainnya menyarankan agar tetap melanjutkan. Lalu Umar pun memutuskan kembali ke Madinah.⁴⁹

Hal ini seperti halnya dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوْا مِنْهُ

Artinya: *Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri. Maka, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada didaerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya. (HR. Bukhari dan Muslim).*⁵⁰

Waktupun berlalu, hingga Umar menerima kabar bahwa Abu Ubaidah beserta sahabat-sahabatnya yang mulia turut menjadi korban wabah tersebut. Hingga kemudian kepemimpinan (Syam) beralih ke Amru bin Ash. Sejak memegang amanah tersebut, kebijakan utamanya untuk mengendalikan penyebaran wabah *thaun* adalah dengan mengeluarkan edaran *social distancing*.⁵¹

⁴⁸ Rahmat Fadhil, *Social Distancing, Belajar Dari Sejarah Islam*, Dialeksis, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amps.dialeksis.com/>, diakses 27 Agustus 2020.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hadis Shahih Bukhari Nomor 3214, [carihadis.com](http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/3214), dikutip dari http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/3214, diakses 5 September 2020.

⁵¹ Rahmat Fadhil, *Social Distancing, Belajar Dari Sejarah Islam*, Dialeksis, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amps.dialeksis.com/>, diakses 27 Agustus 2020.

Beliau berkata, “wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung”. Merekapun berpencar dan menempati gunung-gunung sehingga kemudian wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak dapat lagi menemukan bahan bakarnya.⁵²

D. Sosiologi

1. Pengertian Sosiologi

Secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata yaitu *socius* yang artinya teman, dan *logos* yang artinya kata, perkataan atau pembicaraan. Sosiologi merupakan studi tentang masyarakat, yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok, dengan segala kegiatan, dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya.⁵³

Adapun sosiologi menurut para ahli, Berikut ini adalah pengertian sosiologi menurut beberapa ahli:⁵⁴

⁵² Rahmat Fadhil, *Social Distancing, Belajar Dari Sejarah Islam*, Dialeksis, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amps.dialeksis.com/>, diakses 27 Agustus 2020.

⁵³ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 1.

⁵⁴ Soemanto, “Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga”, *Sosi4413/Modul 1*, Repository.ut.ac.id, hlm. 7.

a. Pitirim Sorokin

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (ekonomi, keluarga, dan moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.

b. Soerjono Soekanto

Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

c. Max Weber

Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.

Manusia pada kenyataannya selalu mengadakan hubungan satu dengan yang lain dan kemanapun ia mengadakan hubungan secara berulang, baik secara langsung atau tidak langsung, individu merupakan anggota suatu masyarakat yang menghendaki ketertiban. Segala faktor dan pola-pola kegiatannya serta konsekuensi-konsekuensi proses interaksi di antara individu, kelompok dengan kelompok adalah pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi.⁵⁵

⁵⁵ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 1.

Mengenai ilmu sosiologi mempunyai sebuah ruang lingkup yang dapat dipastikan lebih luas dari pada ilmu-ilmu pengetahuan sosial lain, karena mencakup semua interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam lingkungan masyarakat. Persoalan-persoalan ekonomi beserta kegiatan-kegiatan usahanya secara prinsip berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan, persoalan pemerintah yaitu dengan bidang kewenangannya yang khusus sebagai pembuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan apa yang dialami yang banyak terjadi pada warga masyarakatnya, persoalan sejarah yaitu dengan catatan-catatan secara kronologis tentang kegiatan-kegiatan usaha manusia serta prestasinya, dan sebagainya. Sosiologi mempersatukan data-data yang beragam itu dari beberapa ilmu pengetahuan sosial dan dari yang lain-lainnya sebagai dasar bagi pengartiannya.⁵⁶

Sementara Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi

⁵⁶ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya.⁵⁷

2. Ciri Ciri Utama Ilmu Sosiologi

Adapun ciri ciri sosiologis antara lain:⁵⁸

a. Empiris

Artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.

b. Teoritis

Artinya suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kesimpulan logis yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.

c. Kumulatif

Artinya disusun atas dasar teori teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori teori yang lama.

d. Nonetis

Artinya pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik dan buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Budi Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.18.

⁵⁸ Bagja Waluya, "Konsep Dasar Sosiologis", *Jurnal Pendidikan Geografi*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), hlm 5.

3. Objek Sosiologi

Emile Durkheim menjelaskan bahwa objek studi sosiologi adalah fakta atau realitas sosial. Fakta sosial menurut Durkheim, harus dipelajari melalui kegiatan penelitian. Salah satu realitas sosial adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Kelompok yang dibangun manusia dalam kehidupannya masyarakat dapat berupa keluarga, suku bangsa, komunitas dan pemerintah, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi politik.

Mark Weber berpendapat, bahwa pokok pembicaraan sosiologi adalah tindakan sosial. Tidak semua tindakan manusia tergolong tindakan sosial. Tindakan yang berorientasi kepada orang lainlah yang termasuk tindakan sosial.

Dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di masyarakat, manusia merupakan objek sosiologi. Istilah masyarakat terlalu banyak mencakup berbagai faktor diantaranya, yaitu:⁵⁹

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada agar dapat dikatakan masyarakat.
- b. Bercampur untuk waktu yang lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 22-23.

- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Setiap masyarakat memiliki komponen-komponen dasar, yaitu:

- a. Populasi.
- b. Kebudayaan.
- c. Hasil-hasil kebudayaan materiil.
- d. Organisasi sosial.
- e. Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya.

Objek Sosiologi dibagi menjadi 2 yaitu:⁶⁰

- a. Objek material

Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antarmanusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Pengertian objek material suatu pengetahuan meliputi entitas baik fisik ataupun kultural yang menjadi materi atau pembahasan utama ilmu pengetahuan. Objek material sosiologi berupa gejala sosial dalam kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Segala fenomena yang membentuk pola dan melibatkan hubungan antarindividu atau individu dengan kelompok atau antar kelompok masyarakat adalah objek material sosiologi.

- b. Objek formal

Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian objek formal sosiologis adalah hubungan antarmanusia serta proses yang timbul

⁶⁰ Bagja Waluya, "Konsep Dasar Sosiologis", Jurnal Pendidikan Geografi, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017) , hlm 6.

dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Objek formal lebih menekankan pada perspektif atau cara pandang ilmu pengetahuan. Sosiologi mempelajari masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga interaksi, relasi, dan komunikasi sosial dapat diposisikan sebagai objek formal sosiologi. Sosiologi melihat individu sebagai makhluk sosial, bagian dari masyarakat dan terhubung pada jaringan sosial yang membentuk kelompok. Interaksi sosial menjadi objek formal sosiologi.

4. Pokok Pokok Bahasan Sosiologi⁶¹

a. Fakta Sosial

Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut.

b. Tindakan sosial

Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain.

c. Khayalan sosiologis

Khayalan sosiologis diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Alat untuk melakukan khayalan sosiologis adalah *troubles dan issues*. *Troubles* adalah permasalahan pribadi individu dan merupakan

⁶¹ Bagja Waluya, "Konsep Dasar Sosiologis", Jurnal Pendidikan Geografi, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), hlm 6.

ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. *Issues* merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu.

d. Realitas Sosial

Seorang sosiolog harus bisa menyingkap berbagai tabir dan mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga.

5. Kegunaan Sosiologi

Kegunaan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu:⁶²

- a. Untuk pekerjaan sosial seperti memberikan gambaran tentang berbagai problem sosial, asal-usul, sumber terjadinya, prosesnya.
- b. Untuk pembangunan pada umumnya, yaitu dengan memberikan pengertian tentang masyarakat secara luas, sehingga para perencana dan pelaksanaan pembangunan dapat mencari pola pembangunan yang paling sesuai agar berhasil.
- c. Sebagai penelitian sosial. Kelebihan sosiologi sebagai ilmu sosial adalah kemampuan riset yang memadai. Dalam sosiologi, penelitian atau riset adalah hal yang perlu dikuasai baik dalam metode kuantitatif ataupun kualitatif. Riset ini bertujuan melihat gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di masyarakat secara empiris dan objektif, sehingga data dari lapangan ini kemudian digunakan untuk pengambilan suatu langkah untuk mengatasi permasalahan.

⁶² Tjipto Subadi, "Sosiologi", (BP FKIP UMS, 2008), hlm. 17

BAB III

PROFIL DESA PUCANGAN DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH AKIBAT *SOCIAL DISTANCING*

A. Profil Desa Pucangan

1. Sejarah


Desa Pucangan merupakan salah satu desa dari 12 desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Nama Pucangan diambil dari salah satu nama pohon yaitu pohon pucang yang pada waktu penjajahan Belanda pohon tersebut digunakan sebagai tempat berlindung prajurit Kraton Kartasura dari pengejaran tentara Belanda. Pada awal pemerintahan Desa Pucangan dipegang oleh satu satu pimpinan yang disebut dengan Demang. Tempat tinggal Demang tersebut di Kampung Pucangan yang saat sekarang masuk wilayah Kelurahan Kartasura. Oleh karena pemegang wilayah/Demang berasal dari Pucangan maka pemerintahan yang dipegang dinamakan dengan Desa Pucangan.

Awal dan berakhirnya pemerintahan Demang di Desa Pucangan belum diketahui. Pada pemerintahan Desa Pucangan yang kedua dipegang oleh seorang Lurah bernama Citro Sudiro. Masa pemerintahan Lurah Citro Sudiro berakhir pada tahun 1966 setelah terjadinya Gerakan 30 September oleh PKI. Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 pemerintahan Desa Pucangan dipegang oleh seorang Careteker lurah

bernama IG. Soemantri. Pada tahun 1980 diadakan pemilihan lurah yang dimenangkan oleh Ahmad Syaibani Ilham. Lurah Ahmad Syaibani Ilham memegang Pemerintahan Desa Pucangan sejak tahun 1980 sampai dengan akhir tahun 2006, yang kemudian digantikan oleh Kades Budiyo mulai akhir tahun 2006 sampai sekarang.¹

2. Letak Geografis dan Demografi²

Desa Pucangan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Desa Pucangan terletak di $109^{\circ} 56' 10,82''$ BT dan $7^{\circ} 46' 21,61''$ LS. Jarak dari pusat pemerintahan desa/kelurahan ke kecamatan yaitu 2 KM, ke kabupaten 36 KM, ke provinsi 110 KM.



¹ Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pucangan 2019.

² "Profil Desa Pucangan" dikutip dari <https://dpucangankh.wordpress.com/profil-des/> diakses pada 7 September 2020.

Batas wilayah Desa Pucangan sebagai berikut:

| BATAS | DESA | KECAMATAN |
|------------------------|-------------|------------------|
| Sebelah Utara | Kartasura | Kartasura |
| Sebelah Selatan | Wironanggan | Gatak |
| Sebelah Timur | Ngadirejo | Kartasura |
| Sebelah Barat | Sambon | Banyudono |

Desa Pucangan terbagi dari 15 RW, 57 RT dengan luas wilayah

sebagai berikut:³

- a. Pemukiman : 209,2765 ha
- b. Pertanian Sawah : 68,5000 ha
- c. Ladang/Tegalan : 0,0000 ha
- d. Hutan : 0,0000 ha
- e. Rawa-rawa : 0,0000 ha
- f. Perkantoran : 4,6000 ha
- g. Sekolah : 0,1350 ha
- h. Jalan : 48 Km
- i. Lapangan sepak bola : 1,5000 ha

³ Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pucangan 2019.

Secara topografi Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Curah hujan : 130,00 MM
- b. Jumlah bulan hujan : 6,00 bulan
- c. Kelembapan : 77,00 °C
- d. Suhu rata-rata : 29,00 °C
- e. Tinggi tempat dari permukaan laut : 17,00 mdl

Pucangan Kartasura sering disebut dengan kota satelit karena letaknya yang strategis yang berbatasan dengan kota/kabupaten besar lainnya yaitu Boyolali, Karangayar dan Surakarta. Dalam beberapa aspek setiap desa memiliki suatu perbedaan salah satunya yaitu tentang sumber daya manusianya, seperti pendidikan, agama, dan mata pencaharian penduduknya. Dengan data sebagai berikut:⁴

1) Jumlah Penduduk

- a. Kepala Keluarga : 4.306 KK
- b. Laki-laki : 7.210 Orang
- c. Perempuan : 7.402 Orang

2) Pendidikan

- a. SD/ MI : 1.218 Orang
- b. SLTP/ MTs : 0 Orang
- c. SLTA/ MA : 2.217 Orang

⁴ Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pucangan 2019.

- d. S1/ Diploma : 12.214 Orang
- e. Putus Sekolah : 0 Orang
- f. Buta Huruf : 0 Orang

3) Lembaga Pendidikan

- a. Gedung TK/PAUD : 9 buah/ Lokasi di Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV
- b. SD/MI : 9 buah/ Lokasi di Dusun I, Dusun II dan Dusun IV
- c. SLTP/MTs : -
- d. SLTA/MA : 3
- e. PT : 1 Lembaga, di Dusun I
- f. Lain-lain : PKD 1 buah/ Lokasi di Dusun III

4) Keagamaan.

a. Jumlah Pemeluk :

- 1) Islam : 11.878 orang
- 2) Katolik : 553 orang
- 3) Kristen : 794 orang
- 4) Hindu : 45 orang
- 5) Budha : 26 orang
- 6) Lainnya : 0 orang

b. Jumlah tempat ibadah :

- 1) Masjid/ Musholla : 20 buah / 36 buah
- 2) Gereja : 2 buah

- 3) Pura : 1 buah
- 4) Vihara : -
- 5) Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan⁵
- a. Belum/Tidak Bekerja : 2.464 orang
 - b. Mengurus Rumah Tangga : 1.595 orang
 - c. Pelajar/Mahasiswa : 2.836 orang
 - d. Dosen : 47 orang
 - e. Guru : 208 orang
 - f. Dokter : 13 orang
 - g. Bidan : 22 orang
 - h. Perawat : 42 orang
 - i. Apoteker : 8 orang
 - j. PNS : 292 orang
 - k. TNI : 725 orang
 - l. POLRI : 33 orang
 - m. Pensiunan : 244 orang
 - n. Karyawan BUMN : 44 orang
 - o. Karyawan BUMD : 7 orang
 - p. Karyawan Honorer : 23 orang
 - q. Karyawan Swasta : 2.779 orang
 - r. Perdagangan : 31 orang
 - s. Pedagang : 380 orang

⁵ Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| t. Petani | : | 36 orang |
| u. Peternak | : | 6 orang |
| v. Buruh Harian Lepas | : | 1.082 orang |
| w. Buruh Tani | : | 26 orang |
| x. Wiraswasta | : | 573 orang |
| y. Lainnya | : | 63 orang |

3. Visi dan Misi

Visi dan Misi Desa Pucangan Kartasura yaitu sebagai berikut⁶:

Visi:


*Teruskan Membangun Desa Pucangan Yang Lebih Maju, Sejahtera
Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Profesional*

Misi:

- a. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, transparan dan berkualitas.
- b. Meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan ekonomi berbasis pada sektor industri kecil, menengah dan pertanian.
- d. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kualitas hidup beragama dan bermasyarakat.
- f. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

⁶ Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pucangan 2019.

4. Struktur Organisasi



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Kepala Desa | : Budiyo, S.H |
| b. Sekretaris Desa | : Hapsari Miftakhur R, S.Farm |
| c. Kepala Seksi Pemerintahan | : Jumali, S.H |
| d. Kepala Seksi Kesejahteraan | : Devi Mawat Dzatawa R, S.T |
| e. Kepala Seksi Pelayanan | : Suranto |
| f. Kaur Keuangan | : Mega Tamara P, A.Md |
| g. Kaur Perencanaan | : Nur Kuswanti, A.Md. |
| h. Kaur Tata Usaha dan Umum | : Sunarto |
| i. Kepala Dusun (Kadus) | |
| - Kadus 01 | : Haryanto |
| - Kadus 02 | : Heri Wibowo, A.Md |
| - Kadus 03 | : Biyanto |
| - Kadus 04 | : Aris Subandi |

B. Dampak *Social Distancing* Terhadap Pekerja Harian Di Desa Pucangan Dalam Menjalankan Fungsi Ekonomi Dan Pemenuhan Nafkah

1. Kondisi *Social Distancing* Di Desa Pucangan

Pada awal Maret 2020 lalu, Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan kasus pertama *Covid-19* yang menyerang masyarakat Indonesia.⁷ Sejak saat itu, keadaan sangat mencekam. Persiapan yang dinilai kurang dari Pemerintah mengakibatkan banyaknya imbauan dan kebijakan yang dikeluarkan demi menekan angka penyebaran *Covid-19*. Mulai dari *social distancing*, *physical distancing*, *lockdown*, karantina wilayah, dan akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Social distancing merupakan istilah yang diterapkan untuk tindakan tertentu yang diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit yang sangat menular. Petugas kesehatan memiliki wewenang hukum untuk dibawa langkah-langkah menjauhkan sosial. Karena langkah-langkah ini akan berdampak besar pada komunitas kami, apapun tindakan untuk memulai langkah-langkah jarak sosial akan dikoordinasikan dengan badan lokal seperti, polisi, departemen dan sekolah, serta dengan Negara.⁸

⁷ Ihsanuddin, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, Kompas.com, dikutip dari <https://nasional.kompas.com> , diakses 15 September 2020.

⁸ Public Health Departement, *Information About Sosial Distancing*, dikutip dari www.sccphd.org, diakses 08 April 2020.

Imbauan tersebut kini selalu digalakkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Pandemi pun berakibat buruk bukan saja bagi kesehatan dan nyawa masyarakat, namun juga pada berbagai sektor kehidupan: ekonomi, politik, sosial. Terkhusus dari segi ekonomi, adanya *Covid-19* ini sangat berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.⁹

Keadaan serba susah demikian juga dirasakan oleh para pekerja harian yang mana hanya mendapatkan penghasilan saat ia bekerja pada hari-harinya di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tepatnya di area Kampus IAIN Surakarta. Keluarga yang memiliki fungsi ekonomi yaitu pemenuhan nafkah, akhirnya terganggu karena adanya imbaun *social distancing* ini. Pemenuhan nafkah pekerja harian keluarga muslim Desa Pucangan kini mengalami ketidakstabilan, terlebih bagi mereka yang mempunyai mata pencaharian swasta atau bidang informal.

Sistem kuliah daring yang dipilih oleh IAIN Surakarta dan lembaga pendidikan lainnya menyebabkan banyak pekerja harian di Desa Pucangan yang berpangku pada ekonomi kampus dan lembaga pendidikan lainnya, mengalami hambatan yang besar. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa tidak lagi masuk regular ke kampus seperti biasanya.

⁹ Adhi Wicaksono, *Survei: Pandemi Corona Gerus Pendapatan Masyarakat*, CNN Indonesia, dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200813165108-92-535427/survei-pandemi-corona-gerus-pendapatan-masyarakat>, diakses 15 September 2020.

2. Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan

Akibat Social Distancing

a. Bidang Kuliner

1) Angkringan

Bapak Hari Suyamto atau biasa dikenal dengan Pak Hari seorang pedagang angkringan.¹⁰ Angkringan Pak Hari dinamai dengan “HIK 35” yang terletak di pelataran Ruko Kartasuro Village, Tegalbamban, Pucangan. Pak Hari sudah menggeluti usaha angkringan sejak 2015 kurang lebih sudah lima tahun dan menurutnya di tahun ke-lima ini atau saat adanya *Covid-19* merupakan hal terpahit dalam usahanya. Karena mengalami penurunan pendapatan sekitar 80% selama tiga bulan, sejak Sukoharjo dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) *Covid-19* atau sekitar Bulan Maret, April, dan Mei 2020. Barang dagangan yang diperjualkan oleh Pak Hari ini merupakan masakan sendiri dan hanya beberapa saja dagangan milik orang lain yang menitip untuk dijualkan. Bahkan sejak adanya *Covid-19* ini Pak Hari memberhentikan karyawannya dan hanya bekerja dengan istri dan anaknya saja.

Menurut Pak Hari hal yang memberatkan dalam usahanya yaitu dengan adanya Surat Edaran (SE) Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Nomor 510/1215 tahun 2020 yang mengatur bahwa diharuskan tutup jam 21.00 WIB dan tidak boleh makan di tempat. Dengan adanya

¹⁰ Hari Suyamto, Pedagang Hik 35, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2020, jam 10.00-11.23 WIB.

imbauan ini Angkringan Pak Hari sudah mendapat peringatan sebanyak tiga kali oleh gabungan Satpol PP, Kepolisian, dan Ormas. Dan diantaranya saat peringatan tersebut Bagian Kepolisian membawa senjata laras panjang untuk membubarkan sehingga membuat pembeli dan penjual merasa ketakutan. Di hari selanjutnya Kepolisian hanya menghimbau menggunakan *microfone* mengelilingi jalanan Daerah Pucangan dengan mobil. Namun hal ini tidak terjadi pada Angkringan Pak Hari saja tetapi pada semua penjual yang ada di Desa Pucangan. Sebelum adanya *Covid-19* dan diterapkannya *Social Distancing* ini Angkringan Pak Hari buka dari jam 16.00-24.00 WIB dan diperbolehkan makan ditempat.

Solusi yang diambil oleh Pak Hari untuk mempertahankan usahanya yaitu dengan mengurangi dagangannya yang sekiranya tidak bisa bertahan lama atau maksimal yang dapat bertahan selama dua hari saja, dan mengurangi pengeluaran kehidupannya sehari-hari. Hal ini dilakukan demi untuk tetap memenuhi kewajiban Pak Hari sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya. Beruntungnya istri dan anaknya ikut serta dalam berjualan angkringan, sehingga timbul rasa perhatian dan pengertian satu sama lain dan menumbuhkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Walau adanya bantuan yang disediakan oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pucangan, BLT Kemensos, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Pangan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Perluasan, Pak

Hari tidak mendapat bantuan dari keempatnya karena dulu selalu mendaftarkan agar mendapat bantuan tetapi tidak ter-realisasi akhirnya merasa sudah lelah dan tidak mau mengharap lebih. Beruntungnya listrik rumah Pak Hari gratis sejak Bulan Maret sampai Bulan September dan pelataran ruko tempat berjualan angkringan tidak dikenai biaya sewa yang penting bersih dan tidak ada miras. Hal yang memberatkan selanjutnya bagi Pak Hari yaitu bagian Koperasi yang tetap menjalankan bunga pinjaman selama adanya *Covid-19* ini, dengan hal ini Pak Hari termotivasi atau hal yang mendasari untuk tetap bekerja agar terpenuhi dan tercukupi segala kebutuhan rumah tangganya walaupun adanya imbauan *social distancing*.

Setelah imbauan terakhir yaitu pada malam takbiran Hari Raya Idul Fitri sekitar Bulan Juni, atau masa *New Normal* angkringan Pak Hari sudah dapat menerapkan makan di tempat namun tetap dengan protokol kesehatan yaitu disediakannya tempat cuci tangan. Hingga saat ini Pak Hari sudah mulai mempekerjakan kembali karyawannya dan penghasilan sudah mulai membaik walau belum kembali seperti dulu sebelum adanya Pandemi *Covid-19*.

2) Penjual Es Tebu

Tri Haryanto (Tri) seorang pedagang Es Tebu yang berjualan di depan SMK Muhammadiyah Kartasura. Sebelum bekerja sebagai penjual es tebu narasumber telah bekerja sebagai seorang dekorasi pernikahan, berhubung merebaknya *Covid-19* dan adanya imbauan

untuk jaga jarak dan dilarang berkerumun mengakibatkan semua pesanan untuk dekorasi di-*cancel* (batal). Dan semenjak bulan Maret 2019 Pak Tri memulai berjualan es tebu imbas dari sepiunya jasa dekorasi akibat *Covid-19*.¹¹

Pak Tri menuturkan susahnya mencari uang/nafkah pada saat sekarang ini (*Covid-19*) sejak di dekorasi dan memutuskan untuk keluar karena sepiunya bahkan tidak ada pesanan dan beralih ke penjual es tebu, mulai dari bahan baku (tebu) yang harus didatangkan langsung dari Kediri dan target pasar yang berkurang akibat imbauan *social distancing*. Pada awal *Covid-19* pendapatan Pak Tri masih stabil, biasanya sehari bisa mendapatkan Rp.250.000, setelah adanya pandemi dan mahasiswa di imbau untuk belajar dari rumah menyebabkan para mahasiswa pulang kampung, yang mengakibatkan penurunan pendapatan Pak Tri menjadi Rp.150.000/hari.

Semenjak *Covid-19* keluarga Pak Tri tidak mendapatkan bantuan padahal ada banyak bantuan dari Pemerintah, narasumber pun tidak tahu kenapa tidak pernah mendapatkannya padahal sudah mendaftar. Dengan demikian Pak Tri termotivasi untuk selalu bekerja meski adanya imbauan *social distancing*. Langkah yang di ambil Pak Tri sebagai Kepala Rumah Tangga yang wajib menafkahi keluarganya dalam keadaan apapun, disikapi Pak Tri dengan tetap berusaha bekerja apapun untuk sekedar menambah penghasilan untuk terus

¹¹ Tri Haryanto, Penjual Es Tebu, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2020, jam 13.00-14.00 WIB.

menjalankan kewajibannya sebagai suami dan bapak. Pak Tri merasa terbantu dengan sang istri yang tetap setia mendampingi dan tetap menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga dan anak yang masih kecil, anak dari Pak Tri belum bersekolah sehingga tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak.

3) Angkringan

Pekerja informal yang terdampak *social distancing* lainnya yaitu Bapak Misroni sering di kenal dengan panggilan Babe. Pandemi yang hampir semua orang merasakan dampaknya, disikapi Babe dengan berbeda. Babe berpendapat bahwa *Covid-19* adalah buatan para elit dan mengarah ke politik. Indonesia memang negara hukum, semua berhak berpendapat. Babe adalah seorang pedagang angkringan/wedangan sejak tahun 2007 sudah sekitar 13 tahun, dan dagangannya semua di buat sendiri. Babe berjualan tepat di depan SMK Muhammadiyah Kartasura. Semenjak awal adanya *Covid-19* Babe tetap berjualan dan jarang sekali libur.¹²

Walaupun adanya *Covid-19* Babe selalu berjualan, dibantu oleh anak laki-lakinya mulai jam 15.00-22.00 WIB. Hal ini didasari bukan tanpa sebab, pertama Babe merasa ada pelanggan setia yang menunggunya dan kedua, kalau tidak berjualan tidak ada pemasukan lainnya, oleh sebab itu Babe termotivasi untuk selalu bekerja. Selama berjualan di masa *Covid-19* pendapatan memang turun, pasalnya ada

¹² Misroni, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2020, jam 15.15-17.00 WIB.

imbau untuk tetap di rumah dan dilarang berkerumun hal itulah yang menyebabkan pendapatan Babe mengalami penurunan. Sebelum *Covid-19*, Babe masih bisa mendapatkan sekitar Rp.1.000.000-1.500.000 juta/hari (pendapatan kotor). Tapi semenjak *Covid-19* pendapatan (kotor) Babe menjadi Rp.1.000.000 juta/hari. Beruntungnya perekonomian Babe dibantu oleh sang anak yang juga bekerja di sebuah toko parfum, sang istri pun juga memahami kondisi yang terjadi selama adanya *Covid-19* ini sehingga Babe tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarganya.

Berbicara mengenai bantuan yang ada selama *Covid-19*, Babe hanya menerima bantuan berupa sembako dan listrik. Babe juga menyayangkan bantuan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya ada yang lebih pantas mendapatkan tetapi tidak dapat. Walaupun begitu Keluarga Babe selalu bersyukur karena diberi kesehatan sehingga bisa buka angkringan terus walaupun adanya *Covid-19*.

4) Pedagang Bakso Keliling

Pada narasumber ini tak beda dari narasumber-narasumber sebelumnya yang juga mengalami penurunan pendapatan sejak adanya *Covid-19*. Penulis mewawancarai Bapak Sarwanto, pedagang bakso dan mie ayam keliling. Pak Sarwanto merupakan kepala rumah tangga dari istri dan dua orang anaknya.¹³ Pak Sarwanto ini sudah bejualan keliling sejak delapan tahun. Pak Sarwanto berjualan mulai jam 16.00-

¹³ Sarwanto, Pedagang Bakso & Mie Ayam, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2020, jam 21.00-22.00 WIB.

24.00 WIB berkeliling Pucangan dan mangkal di Pusat Kuliner Kandang Menjangan. Semenjak adanya *Covid-19* mengakibatkan beberapa gang di Desa Pucangan ditutup portal menjadikan pendapatan Pak Sarwanto mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 50% karena tidak dapat berkeliling seperti biasanya, sedangkan di tiap bulannya Pak Sarwanto harus membayar biaya mangkal di Pusat Kuliner Kandang Menjangan Rp.200.000/bulan.

Pendapatan Pak Sarwanto sebelum adanya *Covid-19* paling banyak Rp.500.000/hari. Untuk bahan jualan Pak Sarwanto membuat sendiri hanya mie untuk mie ayam mengambil di tempat saudara istri Pak Sarwanto. Demi menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang harus memberi nafkah keluarga Pak Sarwanto tetap berjualan meskipun adanya himbauan *social distancing* dan keluargalah yang menjadi motivasi Pak Sarwanto untuk tetap bekerja. Pak Sarwanto di tiap harinya memberi uang makan sehari-hari untuk istrinya sejumlah Rp 50.000 bahkan jika tidak ada penghasilan dari penjualannya Pak Sarwanto meminjam pada temannya(*hutang*). Beruntungnya anak pertama Pak Sarwanto sudah bekerja jadi perekonomian terbantu. Pak Sarwanto pun mendapat bantuan sembako dan listrik PLN sejak adanya *Covid-19* hingga saat ini, Bulan September.

5) Pedagang Cilor (Aci Telor)

Hal serupa juga berimbas pada salah satu pedagang Cilor (Aci Telor) yang bernama Suparman. Pak Parman sudah berjualan cilor

selama lima tahun. Pak Parman berjualan cilor di SMA Negeri 1 Kartasura, penurut penuturannya selama adanya himbauan untuk *social distancing* dan belajar di rumah bagi para pelajar maka Pak Parman harus bekerja dengan cara berkeliling agar mendapat penghasilan, itupun hasil yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhannya karena sepi pembeli. Di sisi lain istri dari Pak Parman membantu berjualan cilor dirumahnya yang terletak di Gang Wirot, Dusun III, Pucangan, Kartasura untuk membantu sang suami. Dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga Pak Parman ini dibantu dengan bantuan pemerintah Rp.600.000/3 bulan yang diberikan sebanyak tiga kali atau selama tiga bulan lamanya terhitung mulai Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli dan Rp.300.000/2 bulan diberikan pada Bulan Agustus dan September. Pak Suparman memutuskan tetap bekerja karena harus membiayai kehidupan rumah tangga dan membiayai anak sekolah.¹⁴

b. Bidang Transportasi

1) Ojek *Online*

Bapak Supriyanto sering dipanggil Pak Supri yang sejak bulan Maret 2017 menjadi mitra (*driver*) ojek online (*ojol*) Grab dan Gojek.¹⁵ Pak Supri sendiri merupakan salah satu penasehat dari “Seduluran Gojek Pandawa” yang lokasi basecampnya di Gumuk Sari

¹⁴ Suparman, Pedagang Cilor, *Wawancara Pribadi*, 23 Juli & 26 September 2020, jam 15.30-16.15.

¹⁵ Supriyanto, Mitra Gojek-Grab, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2020, jam 13.00-14.33 WIB.

03/05 Pucangan. Narasumber yang ditemui penulis di rumahnya menjelaskan bahwa sistem kerja dari *ojol* ada dua yaitu, sistem pembagian hasil dan sistem pembagian order. Secara konkrit sistem dari *ojol* itu sendiri yaitu dibagi dua antara mitra (pengemudi) dan aplikator perusahaan penyedia layanan (Grab Gojek), dengan rincian 20% untuk aplikator, 80% untuk mitra.

Adanya pandemi dan munculnya berbagai imbauan dari Pemerintah salah satunya yaitu imbauan mengenai *social distancing*, di mana hal tersebut menurut Pak Supri sangat memberatkan dirinya sebagai *ojol*. Karena setelah imbauan tersebut berlaku, lembaga pendidikan dan tempat kerja mengharuskan untuk belajar dan bekerja dari rumah (*work from home*) bagi pelajar/mahasiswa dan karyawannya. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan Pak Supri itu sendiri, hampir 80% mengalami penurunan karena customer Pak Supri kebanyakan dari pelajar/mahasiswa. Sebelum imbauan *social distancing* untuk mendapatkan 20 trip masih bisa, saat era *social distancing* mencari empat trip saja susah dalam satu hari.

Sebenarnya sebelum *Covid-19* sudah mulai menurun, atensi masyarakat pengguna *ojol* mulai berkurang, pasalnya persaingan yang semakin ketat, munculnya aplikasi sejenis, ditambah dengan adanya pandemi semakin membuat pendapatan semakin menurun. Pak Supri sendiri sebelum *Covid-19* masih bisa mendapatkan 18-20 order (satu operator), tapi setelah adanya imbauan *social distancing* sehari hanya

mampu mendapatkan 14-16 order saja (dua operator) kerja dari jam 07.00-22.00 WIB. Sebelum *Covid-19* Pak Supri mentarget Rp.250.000/hari tapi setelah adanya *Covid-19* pendapatan Pak Supri turun hanya disekitaran Rp50.000-100.000/hari, kerja dari jam 07.00-22.00 WIB. Dalam era *New Normal* pun pendapatan belum maksimal, hanya saja *rate* penumpang mengalami perkembangan, hal tersebut didasari karena pelajar/mahasiswa dan karyawan masih ada yang menjalankan *work from home* belum sepenuhnya beraktifitas seperti dulu sebelum adanya *social distancing*.

Meskipun keluarga Pak Supri terdampak langsung pandemi *Covid-19*, namun Pak Supri tidak mendapatkan bantuan dari desa maupun Pemerintah. Dia selalu mengajukan tetapi selalu tidak dapat, istrinya pun menganggap bantuan seperti itu tidak tepat sasaran. Sempat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil Menengah (BLT UMKM) senilai Rp. 2.400.000 juta namun berhubung Pak Supri mempunyai pinjaman di Bank maka bantuan tersebut tidak bisa dicairkan. Hal ini yang memotivasi Pak Supri agar terus bekerja meskipun adanya imbauan *social distancing*, beruntungnya Pak Supri pernah mendapatkan bantuan dari Gojek dan Grab yaitu sebuah voucher belanja dan listrik sebesar Rp.100.000-150.000.

Di masa pandemi seperti ini, Pak Supri selaku kepala rumah tangga yang mempunyai istri dan dua orang anak yang masih balita

sehingga belum bersekolah dan membutuhkan banyak biaya, selalu mencari solusi alternatif lain untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya, salah satunya yaitu buka bengkel dirumah maupun panggilan dan istrinya buka jasa vermak dirumah, karena bagi Pak Supri apapun pekerjaannya selama masih dalam trek positif halal tetap dijalani. Jadi Pak Supri tidak berpangku tangan pada pekerjaannya sebagai ojol.

Dalam keluarga Pak Supri hanya saja pengeluaran yang tidak penting dikurangi, yang terpenting bagi keluarga Pak Supri yaitu bisa menjalankan fungsi ekonomi rumah tangga. Walaupun dalam keadaan pandemi *Covid-19* dan imbauan Pemerintah dalam hal *social distancing* yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan konsumsi tetapi keluarga Pak Supri selalu harmonis dan saling support satu sama lain. Yang penting selalu bersyukur, sehat sehingga bisa terus bekerja, atur manajemen ekonomi agar tetap bisa berjalan, insyaallah tetap ada solusi, pungkask Pak Supri.

2) Ojek *Online*

Penulis mewancarai seorang mitra *ojol* juga (Gojek) yaitu Sri Setyo Wahyu Adi (Wahyu). Pak Wahyu menjadi mitra Gojek sejak tahun 2017 atau sekitar tiga tahun.¹⁶ Berbicara mengenai sistem dari Gojek sendiri yaitu hampir sama dengan aplikasi sejenisnya yaitu 20% untuk aplikator dan 80% untuk mitra. Mengenai imbauan *social*

¹⁶ Sri Setyo Wahyu Adi, Mitra Gojek, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2020, jam 13.00-14.33 WIB.

distancing Pak Wahyu sangat merasakan dampaknya terhadap pendapatannya, yang sehari biasanya menarget Rp.350.000-400.000/hari, tapi setelah adanya *Covid-19* dan dengan berbagai imbauannya seperti *social distancing*, *work from home*, *new normal* pendapatan Pak Wahyu, hanya sekitar Rp.100.000-150.000/hari. Ditambah belum lama ini, Gojek maupun Grab mengambil inisiatif dalam masa pandemi *Covid-19* dengan menurunkan/menghilangkan skema insentif (sebesar 20%), dan diganti dengan program Bersama Kita Kuat (*Berkat*) yang bagi Pak Wahyu memberatkan. Jadi setelah dihapusnya insentif dan diberlakukan *Berkat* bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, karena mencari Rp.100.000/hari menjadi susah.¹⁷

Selain menjadi *driver ojol* Pak Wahyu sendiri merupakan pegawai non guru di salah satu lembaga, tetapi belum terdaftar menjadi pegawai tetap dan belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (Non PNS). Di mana hal tersebut sangat membantu fungsi ekonomi agar terus berjalan di masa pandemi *Covid-19* seperti ini.

Pak Wahyu sebagai *ojol* sendiri merasakan dilematis, di samping banyaknya persaingan ditambah menurunnya pendapatan akibat *Covid-19*, dahulu yang jalan sedikit saja sudah mendapatkan orderan sekarang harus berkeliling dulu untuk mendapatkan orderan, jadi sekarang lebih banyak mangkal/diam di basecamp sambil menunggu

¹⁷ *Berkat* merupakan program yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra driver untuk mendapatkan penghasilan secara merata di masa sulit.

orderan daripada berkeliling mencari orderan, disamping menghemat biaya juga menghemat tenaga.

Beruntungnya Pak Wahyu mendapat berbagai bantuan diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos sebesar Rp.600.000/3 bulan dan Rp.300.000/2 bulan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp.1.200.000, dan bantuan listrik (subsidi). Jadi selama pandemi Pak Wahyu tetap bisa memenuhi nafkah bagi keluarganya dengan baik, terlebih lagi Pak Wahyu mempunyai pekerjaan pokok sebagai pegawai non PNS yang merupakan pekerjaan utamanya dan sampingannya sebagai *driver ojol*, di mana Pak Wahyu memberikan gaji utamanya sebagai pegawai Non PNS semua ke istrinya untuk dikelola, sedangkan hasil dari *ojol* disimpan sendiri oleh Pak Wahyu untuk keperluan yang tak terduga di kemudian hari, oleh sebab itu pemenuhan nafkah Pak Wahyu berjalan lancar walaupun sedikit menurun pendapatannya karena adanya pandemi dan berbagai imbauannya. Beruntungnya sang istri memahami kondisi yang terjadi saat adanya imbauan *social distancing*. Begitu pula sang anak yang mengerti bahwa saat ada corona tidak boleh pergi main ke mall jadi mengirit biaya.

c. Bidang Jasa

1) Tempat Cukur Rambut (*Barbershop*)

Martias Sulistyono (Martias) seorang pekerja informal sebagai tukang cukur atau *barbershop*. Mas Martias sendiri bekerja sebagai

tukang cukur (*barber*) sejak tahun 2017 atau sudah tiga tahun.¹⁸ *Barbershop* Mas Martias terletak di Koperasi Grup 2 Kopassus, Jl. Raya Solo-Jogja, Dusun III, Pucangan dan diberi nama *Gentleman Barbershop*. Dalam bekerja Mas Martias menggunakan sistem bagi hasil atau *profit sharing* sebesar 60:40, dengan pembagian hasil 60% bagi pemilik tempat, dan 40% bagi pengelola.

Terkait kebijakan *social distancing* yang mewajibkan orang untuk selalu jaga jarak sekitar satu meter dengan orang lain guna membatasi penyebaran *Covid-19* menyebabkan sepi pengunjung karena takut tertular. Bagi Mas Martias kebijakan pemerintah untuk jaga jarak menyebabkan turunnya omset dirinya, tetapi Mas Martias tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena baginya keselamatan diri lebih berharga.

Sebelum adanya imbauan *social distancing* narasumber buka dari jam 11.00-21.00 WIB dengan pendapatan bisa mencapai Rp.200.000-350.000/hari, di mana sehari bisa mencukur sebanyak 15-20 orang.

Setelah adanya pandemi dan diberlakukannya *social distancing* dan saat itu juga Koperasi Grup 2 Kopassus melakukan karantina wilayah selama tiga bulan dimulai sejak bulan April sampai Juni, di mana yang diperbolehkan masuk hanya orang-orang Kopassus membuat pendapatan Mas Martias turun 40%-50% atau diangka Rp.100.000-150.000/hari di mana sehari hanya mencukur 4-10 orang.

¹⁸ Martias Sulistyono, Barbershop, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2020, jam 20.00-21.00 WIB.

Saat di karantina atau *lockdown* Mas Martias hanya melayani cukur untuk orang Kopassus dengan rentan kerja mulai jam 11.00-20.00 WIB.

Setelah karantina wilayah telah berakhir diganti ke sistem *new normal* dan jam operasional kembali ke semula membuat pendapatan narasumber mengalami sedikit kenaikan sekitar 10%-20% di mana sehari Mas Martias bisa melayani sebanyak 8-15 orang. Di era pandemi seperti sekarang ini narasumber belum sekali mendapat bantuan dari manapun. Hal yang memotivasi Mas Martias dalam menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini karena kebutuhan hidup yang semakin bertambah, dan perekonomian keluarga tidak stabil akibat pandemi, hal ini membuat Mas Martias bersama dengan istri mencari tambahan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari dengan membuka bisnis minuman (*Mr. Boba Milk*) di mana bisa memperoleh Rp.50.000-100.000/hari dan hasilnya bisa membantu fungsi perekonomian keluarga tetap berjalan dan membelikan susu kepada anaknya yang masih bayi, sebab jika hanya mengandalkan hasil dari *barbershop* untuk keperluan sehari-hari kurang, ditambah lagi dengan adanya pandemi seperti sekarang ini.

2) Fotokopi (*Copy Center*)

Bapak Imam Tauhid (Imam) narasumber yang penulis wawancarai seorang yang kesehariannya bekerja sebagai jasa fotocopyan (*Copy Center*). Merintis usahanya sebagai *copy center* sejak lima-enam

tahun lalu Pak Imam baru merasakan sepi pendapatan di tahun ini akibat *Covid-19*.¹⁹ *Copy center* Pak Imam sendiri dinamai dengan *Family Copy Center* yang beralamat di Pucangan 02/01 Kartasura, atau tepatnya di dekat SD Negeri 1 Kartasura (Utara IAIN Surakarta).

Pak Imam salah satu pekerja harian informal yang mengeluhkan adanya pandemi *Covid-19*, pasalnya semenjak adanya imbauan *social distancing* bagi para pelajar dan mahasiswa sangat berpengaruh terhadap pendapatan Pak Imam hampir 95% turun. Karena menurut Pak Imam pasar utamanya adalah para pelajar/mahasiswa, jika para pelajar/mahasiswa diliburkan (*work from home*) maka otomatis pendapatan Pak Imam mengalami penurunan. Yang biasanya sehari rata-rata mendapatkan pendapatan bersih sekitar Rp.500.000/hari. Setelah adanya *Covid-19* pendapatan Pak Imam hanya berkisar Rp.50.000-100.000/hari.

Selama *Covid-19* usaha Pak Imam sering buka-tutup karena sepi pelanggan, tapi sejak diberlakukan *new normal* usaha Pak Imam sudah mulai buka seperti biasa, dan pendapatan mengalami sedikit kenaikan walaupun belum normal seperti biasanya (sebelum *Covid-19*). *New normal* yang digalakkan Pemerintah membuat sebagian lembaga pendidikan memperbolehkan aktifitas di dalam sekolah/kampusnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal

¹⁹ Imam Tauhid, *Jasa Copy Center, Wawancara Pribadi*, 21 September 2020, jam 14.23-15.30 WIB.

ini yang menyebabkan pendapatan Pak Imam mengalami kenaikan menjadi Rp.100.000-200.000/hari.

Mengenai bantuan yang ada, narasumber mengatakan belum pernah mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu Pak Imam tetap bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Saat pandemi dan penghasilan menurun seperti ini Pak Imam selalu menekan pengeluaran yang kurang penting. Langkah lainnya yang diambil disaat usahanya sepi, narasumber beserta istri merintis bisnis minuman untuk menambah pendapatannya disamping usahanya sebagai *copy center*. Menurut Pak Imam bisnis minuman yang baru digelutinya ini sangat membantu bagi kehidupan keluarganya karena pendapatan minuman lebih banyak daripada *copy center* pada saat sekarang.

3) *Counter* Pulsa dan Internet

Pada narasumber yang terakhir ini penulis mewawancari seorang wirausaha konter pulsa baik data internet dan pembayaran token listrik. Pak Kushendro sudah mendirikan usaha ini selam tujuh tahun lamanya, sebelumnya bekerja selama 12 tahun sebagai sales kartu perdana lalu beralih mendirikan konter di teras rumahnya yang beralamat di Pucangan Kartasura 03/12. Dalam usaha konter ini Pak Kushendro menggunakan sistem *stock* minimal 500 pcs untuk semua operator. Pak Kushendro menganggap kebijakan pemerintah terkait *social distancing* merupakan hal yang positif agar tidak adanya

penyebaran *Covid-19*, walau dalam usahanya mengalami penurunan pendapatan setelah berlakunya kebijakan pemerintah. Sebelum adanya kebijakan pemerintah ini pendapatan Pak Kushendro sangat cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga sisanya bisa untuk menabung. Sasaran usaha Pak Kushendro yaitu mahasiswa yang berkuliah di IAIN Surakarta, karena ada *Covid-19* dan diberlakukan himbauan *social distancing* sehingga banyak pelajar dan mahasiswa melakukan kegiatan belajar di rumah, sehingga hal ini berimbas pada usaha Pak Kushendro yang penurunannya berkisar 60%. Adanya bantuan dari pemerintah yang mengadakan pembagian kuota gratis bagi para pelajar membuat usaha Pak Kushendro semakin mengalami penurunan.²⁰

Pak Kushendro memiliki dua orang anak perempuan, dan anak pertamanya sudah berkuliah dan selama kuliah tidak adanya potongan harga pembayaran kuliah Pak Kushendro makin merasa kesulitan dalam perekonomiannya karena dalam sehari-hari saja sudah kurang dalam kebutuhannya. Hal ini pula yang menjadi motivasi Pak Kushendro untuk bekerja yaitu dikarenakan anak-anak Pak Kushendro masih sekolah dan harus membayar biaya kuliah. Solusi yang diambil Pak Kushendro yaitu dengan berjualan secara *online* dan memasukkan proposal ke kantor dan sekolah-sekolah yang mengadakan program pembagian kuota bagi para siswanya, Pak Kushendro juga dengan

²⁰ Kushendro, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2020, jam 10.00-11.00 WIB.

terpaksa membongkar tabungannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun ada bantuan dari desa dan pemerintah, bantuan tersebut tidak sampai pada keluarga Pak Kushendro walau sudah mendaftar di desa tetapi tidak kunjung dapat dan Pak Kushendro merasa bahwa data dari pusat ke desa tidak pernah ada pembaharuan. Terkait bantuan listrik untuk rumah Pak Kushendro tidak dikenai biaya karena atasnama orang tua dari Pak Kushendro. Pak Kushendro bersyukur karena keluarganya merasa kompak dan saling mendukung satu sama lain ditambah istri Pak Kushendro juga bekerja sebagai buruh di pabrik. Pak Kushendro bersyukur disaat kondisi seperti ini dapat selalu berkumpul dengan keluarga dan diberi kesehatan.

C. Upaya Pemenuhan Nafkah Oleh Pekerja Harian di Masa *Social Distancing*

Dalam sebuah keluarga, tentulah terdapat kewajiban dari setiap anggotanya. Misalnya seorang suami mempunyai kewajiban memenuhi nafkah untuk anak dan istrinya. Sebagai kepala keluarga, suami memang mempunyai beban kewajiban nafkah. Bagaimanapun situasinya, suami tetap harus mengupayakan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Dan hal yang demikian, juga dilakukan oleh para narasumber yang penulis wawancarai.

A. Bidang Kuliner

a. Angkringan

Bapak Hari misalnya, di masa susah seperti ini, Pak Hari selalu menunaikan kewajibannya sebagai suami dan bapak dengan baik,

walaupun tidak seperti biasanya sebelum adanya pandemi. Pak Hari dalam pemenuhan nafkahnya selama pandemi saat ini menerapkan cara yaitu dengan mengurangi dagangannya yang tidak tahan lama, agar tidak terlalu rugi jika tidak habis. Dan selama pandemi Pak Hari hanya bekerja dengan istri dan anaknya, tidak lagi memperkerjakan karyawannya.

b. Pedagang Es Tebu

Dari keluarga Pak Tri yang sehari-hari berjualan es tebu, terkait pemenuhan nafkah bagi keluarga, Pak Tri tetap berjualan walaupun dalam keadaan pandemi dan adanya imbauan untuk tetap rumah. Karena jika Pak Tri tidak berjualan maka tidak ada pendapatan dari pekerjaan lainnya, sebab Pak Tri hanya bekerja sebagai penjual es tebu.

c. Angkringan

Keluarga Bapak Misroni atau Babe untuk hal pemenuhan nafkahnya, Babe tetap berjualan dari mulai adanya *Covid-19* sampai sekarang, kecuali jika ada kepentingan yang tidak bisa diwakilkan dan walaupun pendapatannya menurun. Karena bagi Babe meskipun adanya *Covid-19* tidak menghalangi untuk tetap berjualan seperti biasanya. Sebab bagi Babe meskipun adanya pandemi masih ada pelanggan setia yang menunggunya.

d. Pedagang Bakso Keliling

Begitu juga dengan Bapak Sarwanto, saat pandemi dan imbauan untuk tetap jaga jarak atau *social distancing* Pak Sarwanto tetap

berjualan. Walaupun pendapatannya tidak stabil. Untuk jualannya sendiri Pak Sarwanto menggunakan sistem mangkal dan keliling. Pak Sarwanto mengalami kesusahan akibat adanya pembatasan sosial, karena setiap gang desa selalu ditutup portal, guna mencegah orang lain masuk tanpa izin. Untuk hal nafkah Pak Sarwanto pernah hutang ke temannya imbas sepinya pembeli.

e. Pedagang Aci Telor (*Cilor*)

Bapak Suparman yang setiap harinya berjualan cilor di lembaga pendidikan, tapi semenjak adanya imbauan untuk *social distancing* dan *work from home* membuat Pak Parman kehilangan sumber mata pencahariannya karena lembaga pendidikan yang tutup. Dengan keadaan yang seperti ini membuat Pak Parman tetap berjualan hanya saja dengan berkeliling untuk tetap menafkahi keluarganya. Disamping berkeliling istri dari Pak Parman pun ikut membantu dengan berjualan di rumah, untuk menambah penghasilan dari suaminya.

2. Bidang Transportasi

a. Ojek *Online*

Bapak Supriyanto yang pekerjaannya sebagai *driver ojol*, Pak Supri dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya selalu mencari alternatif pekerjaan yang lain, selagi masih halal. Yaitu dengan buka bengkel di rumah dan istri dari Pak Supri juga ikut membantu dengan buka jasa vermak. Dan keluarga dari Bapak Supri selalu mengutamakan

hal yang terpenting dahulu saat ini, dengan kata lain mengurangi pengeluaran untuk hal yang tidak penting.

b. Ojek *Online*

Bapak Wahyu yang juga sebagai *driver ojol* dalam hal pemenuhan nafkahnya selalu memberikan gaji pokoknya sebagai pegawai non PNS di salah satu lembaga ke istrinya untuk sepenuhnya dikelola, dan hasil dari *ojol* disimpan sendiri sebagai tabungan jika ada keperluan yang mendesak di kemudian hari.

3. Bidang Jasa

a. Tukang Cukur Rambut (*Barbershop*)

Mas Martias dalam pemenuhan nafkah keluarganya dalam masa *social distancing* seperti sekarang, baginya dengan pendapatan yang tidak stabil membuat Mas Martias mencari alternatif lain untuk menambah pendapatannya, yaitu Mas Martias beserta istri membuka bisnis minuman. Hasilnya bisa membantu fungsi perekonomian keluarga tetap berjalan, sebab jika hanya mengandalkan hasil dari *barbershop* untuk keperluan sehari-hari kurang.

b. Fotokopi (*Copy Center*)

Pak Imam ini adalah seorang yang punya usaha *copy center*. Dalam hal pemenuhan nafkah keluarganya pada saat pandemi sekarang ini Pak Imam beserta istri membuka bisnis minuman karena usaha Pak Imam untuk saat ini memang sepi, dan kurang untuk memenuhi kebutuhan

hidup. Maka sebab itu Pak Iman dan istri mencari alternatif lain, untuk menambah pendapatan dengan cara membuka bisnis minuman tepat di depan *copy center*.

c. *Counter* Pulsa dan Internet

Terakhir dari Bapak Kushendro, yang berjualan pulsa atau konter. Dalam masa pandemi seperti ini, apalagi kampus IAIN Surakarta sistem pembelajarannya menggunakan *daring* membuat Pak Kushendro sangat merasakan dampaknya. Karena sasaran pasar Pak Kushendro kebanyakan dari kalangan Mahasiswa. Jika tidak ada Mahasiswa maka tidak ada pemasukan. Hal ini disikapi oleh Pak Kushendro dalam menjalankan pemenuhan nafkah bagi keluarganya yaitu dengan menjual dagangannya secara *online* dan memasukkan berbagai proposal ke berbagai lembaga untuk pembelajaran *daring*, hal ini didasari untuk tetap bisa menafkahi istri dan anak-anaknya.

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PEKERJA HARIAN DI DESA PUCANGAN AKIBAT IMBAUAN *SOCIAL DISTANCING* DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI

A. Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucangan Akibat *Imbauan Social Distancing*

Di tengah Pandemi *Covid-19* yang terdapat imbauan *social distancing*, para pekerja harian di Desa Pucangan tetap berupaya untuk bekerja demi keluarga. Hal ini karena tuntutan sebagai kepala keluarga yang mewajibkan menjamin nafkah anggota keluarganya. Para pekerja harian di Desa Pucangan memilih sektor informal dalam jenis pekerjaannya karena menyadari akan batas kemampuan yang dimiliki sehingga para pekerja menciptakan sendiri lapangan kerja sesuai dengan situasi kondisi serta ketrampilan yang dimiliki, menggunakan tenaga kerja atau teknologi yang relatif sederhana. Selain itu, modal yang pas-pasan membuat para pekerja harian memilih sektor informal yang minim akan risiko kerugian. Sekalipun sebenarnya para pekerja harian yang tetap bekerja di tengah imbauan *social distancing* secara tidak langsung bertaruh pada kesehatan dirinya sendiri, jikalau tidak memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Pada penjelasan upaya pemenuhan nafkah keluarga pekerja harian, maka bisa dilihat, sejatinya para narasumber telah melaksanakan dengan sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau nafkah. Mereka telah

bekerja di tengah pandemi *Covid-19*. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi secara wajar, tidak hanya berupa makanan, tetapi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya yang bersifat memberikan perlindungan dan pemeliharaan atas jiwa.²

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam hadits Rasulullah dan banyaknya nafkah yang diberikan suami selain dari sisi kemampuan tetapi juga dilihat dari segi kebutuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain dan para perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*.

Kata *ma'ruf* yang dipergunakan Al-quran dan Hadits untuk memberi ketentuan nafkah, berarti nafkah itu diberikan oleh suami kepada istri diberikan secara wajar atau patut (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan). Sesuai tingkat hidup dan keadaan

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet. ke-9, hlm. 57.

istri dan kemampuan suami. Yang *ma'ruf* bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang *ma'ruf* bagi suami berpangkat rendah dan sebagainya.

Kata *ma'ruf* dapat berarti pula bahwa hal-hal yang memang dirasakan menjadi kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga perhiasan sekedarnya apabila memang sudah mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.

Selain itu, keluarga sejatinya memiliki salah satu fungsi yang berkaitan dengan penemuan nafkah, yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah fungsi yang diemban oleh keluarga dalam mengelola ekonomi domestik rumah tangganya, seperti produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi ekonomi, para pekerja harian di Desa Pucangan melakukan berbagai upaya untuk menunjang keberlangsungan hidup keluarga, yaitu pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Di sektor kuliner misalnya, para narasumber memilih untuk mengurangi jumlah karyawan serta mengurangi stok persediaan makanan. Di sektor transportasi, narasumber berinisiatif untuk mencari alternatif pekerjaan lainnya untuk membantu pemasukan, begitu pula yang dilakukan oleh narasumber sektor jasa, yaitu berinisiatif untuk membuka usaha jualan minuman. Upaya pemenuhan nafkah ini, sebenarnya serupa dengan berjalannya fungsi ekonomi, yaitu sama-sama melaksanakan upaya untuk memastikan keluarga tidak kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhannya.

Dari penjelasan di atas mengenai upaya para pekerja harian di Desa Pucangan dalam memenuhi nafkah keluarga, maka bisa diketahui bagaimana fungsi ekonomi keluarga dijalankan dengan baik meskipun imbaun *social distancing* digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Fungsi ekonomi dipahami sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dari sebuah keluarga. Selain itu, fungsi keluarga juga merupakan pokok dari upaya mempertahankan hidup (*survive*).³

Dalam kaitan antara pemenuhan nafkah pekerja harian Di Desa Pucangan akibat *social distancing* tersebut dapat disimpulkan bahwa semua narasumber, tidak melanggar ketentuan-ketentuan terkait kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu dengan memberikan nafkah. Para suami (para pekerja harian) memberikan nafkah kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Mengingat bahwa nafkah sepenuhnya diemban oleh suami, maka dari itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh narasumber adalah langkah yang tepat.

B. Tinjauan Sosiologi Terhadap Pekerja Harian Di Desa Pucangan dalam Upaya Pemenuhan Nafkah Akibat Imbauan *Social Distancing*

Sebagaimana yang diketahui, bahwa sosiologi tak lain adalah studi tentang masyarakat, yang mengemukakan sifat atau kebiasaan dalam kelompok, dengan segala kegiatan, dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan,

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm. 174.

karena pengaturan tentang hubungan timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya.⁴

Timbal balik yang dimaksud adalah yang terjadi di berbagai segmentasi gejala sosial seperti ekonomi, keluarga, dan moral. Sosiologi juga memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola kehidupan masyarakat. Sehingga dapat memahami tindakan-tindakan sosial mereka. Karena pada kenyataannya, manusia selalu berinteraksi dengan yang lain, dan melakukannya secara berulang. Baik secara langsung atau tidak langsung. Sementara segala faktor dan pola-pola kegiatannya serta konsekuensi-konsekuensi proses interaksi antar individu, kelompok dengan kelompok, merupakan pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi.⁵

Sosiologi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari pada ilmu pengetahuan sosial lain. Dikatakan demikian karena sosiologi mencakup semua interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok, dalam lingkungan masyarakat. Selain itu juga terhadap persoalan-persoalan ekonomi beserta kegiatan-kegiatan usahanya secara prinsip berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan, persoalan pemerintah dengan kewenangannya yang khusus sebagai pembuat kebijakan, persoalan sejarah yaitu catatan secara kronologis tentang kegiatan-kegiatan usaha manusia serta prestasinya, dan lain sebagainya. Sosiologi mempersatukan

⁴ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 1.

⁵ *Ibid*...hlm. 1.

data-data yang beragam itu dari beberapa ilmu pengetahuan sosial sebagai dasar pengartiannya.⁶

Pekerja harian termasuk unsur masyarakat yang merupakan objek dari sosiologi itu sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya di sektor ekonomi, yaitu pemenuhan nafkah, para pekerja harian di Desa Pucangan memiliki kesamaan dalam hal gigihnya mempertahankan kehidupan keluarganya di tengah impitan kondisi *Covid-19* yang menyebabkan adanya keharusan *social distancing*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, para pekerja harian telah berupaya melaksanakan fungsi ekonomi yaitu pemenuhan nafkah untuk keluarganya. Pak Hari, Pak Supri, Pak Wahyu, Pak Martias, Pak Tri, Pak Imam, Pak Misroni, Pak Sarwanto, Pak Suparman, dan Pak Kushendro, adalah kelompok sosial yang merepresentasikan pekerja harian di Desa Pucangan. Motivasi yang sama akan kesadaran tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga merupakan suatu hal yang dapat kita lihat dari berbagai upaya mereka.

Apabila ditinjau dari sosiologi, fenomena pandemi *Covid-19* merupakan gejala perubahan sosial akibat bencana yang berdampak luas dan dirasakan oleh masyarakat dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Selo Soemardjan dan Soelarman Soemardi, perubahan sosial merupakan lingkup dari sosiologi

⁶ Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

itu sendiri.⁷ Sebenarnya, perubahan sosial masyarakat dapat berupa perubahan nilai sosial, norma sosial, perilaku, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya.⁸ Begitu pula menurut Salim, perubahan sosial adalah suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya penambahan perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Cakupan perubahan sosial dimulai dari yang sederhana seperti lingkungan keluarga. *Covid-19* yang melanda Indonesia saat ini termasuk faktor eksternal terjadinya perubahan sosial, yaitu dikarenakan bencana.⁹

Dalam konteks pembahasan ini, peneliti memfokuskan objek sosiologi material yaitu gejala-gejala yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Gejala yang dimaksud adalah adanya *Covid-19* yang menyebabkan perubahan lainnya terjadi, termasuk pada sektor ekonomi keluarga pekerja harian di Desa Pucangan dalam menjalankan fungsi ekonomi yang meliputi pengadaan barang produksi, distribusi, dan sekaligus konsumsi untuk keluarganya. Ditilik dari faktornya, adanya *Covid-19* yang berimbas pada imbauan *social distancing* ini merupakan faktor revolusi yang disebabkan karena gejala alam. Hal ini dipertegas dalam Buku Sosiologi Suatu Pengantar,

⁷ Soerjono Soekanto dan Budi Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.18.

⁸ *Ibid.*, hlm. 259-260.

⁹ M. Syafin Soulisa, "Perubahan Sosial Masyarakat Negeri Hena Lima Pasca Bencana Banjir Wae Ela Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah", *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 12, No. 01, 2016, hlm. 61.

yang menyebutkan bahwa faktor perubahan sosial salah satunya disebabkan lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia itu sendiri.¹⁰

Fenomena pandemi *Covid-19* ini menggiring perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal pemenuhan ekonomi atau menjalankan fungsi ekonomi keluarga pada pekerja harian di Desa Pucangan. Kesulitan mencari nafkah bagi pekerja harian adalah bentuk nyata dari perubahan tersebut. Di mana para pekerja harian dihadapkan pada situasi yang serba sukar untuk mencari penghasilan yang banyak sebagaimana yang diperolehnya pada masa sebelum adanya pandemi *Covid-19* dan imbauan *social distancing*.

Para pekerja harian secara sadar melaksanakan kewajibannya dalam urusan ekonomi internal. Dalam hal ini, narasumber mempunyai alternatif untuk menjaga keseimbangan pemenuhan nafkah (fungsi ekonomi). Beruntungnya, para narasumber juga mendapat dukungan dari anggota keluarganya, yaitu istri dan anak. Selama masa pandemi ini kondisi keluarga narasumber juga masih tergolong baik. Selain mendukung secara materiil, istri dan anak selalu pengertian akan kondisi sulit ini dan memberikan semangat secara moril pada narasumber.

Hal tersebut penting dilakukan oleh keluarga. Karena apabila keluarga dalam keadaan yang tidak mencukupi perihal ekonominya, dapat menimbulkan konflik internal keluarga. Jika hal itu terjadi, maka hubungan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Budi Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 281.

sosial (interaksi sosial) dengan masyarakat sekitar juga berpotensi mengalami konflik. Maka upaya dari pekerja harian di Desa Pucangan dalam melaksanakan pemenuhan nafkah dan fungsi ekonomi di tengah imbauan *social distancing*, yang tak lain merupakan kewajibannya, adalah sebuah upaya untuk menjaga iklim sosiologi yang baik pula. Baik iklim sosiologi di keluarga mereka sendiri, maupun iklim sosiologi di lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemenuhan nafkah keluarga pekerja harian di Desa Pucangan akibat imbauan *social distancing* dilakukan para pekerja harian sektor informal terhadap keluarganya tidak melanggar ketentuan nafkah yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Hal ini karena nafkah merupakan hal yang wajib dan harus diemban oleh suami sebagai kepala keluarga. Suami memberi nafkah sesuai kemampuannya dan suami melakukan inovasi dalam memenuhi nafkah keluarganya lebih khususnya pada saat adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini dalam rangka untuk mewujudkan pemenuhan nafkah walaupun dengan berbagai imbauan dari Pemerintah untuk tetap *social distancing* dan *physical distancing*.
2. Tinjauan sosiologi terhadap pekerja harian di Desa Pucangan dalam upaya pemenuhan nafkah akibat imbauan *social distancing* yaitu tentang menjaga hubungan sosial narasumber dengan keluarga. Hal ini mereka berkeyakinan bahwa apabila keluarga sedang dalam tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari maka timbulah konflik dan ini sangat berpengaruh dalam internal keluarga sedangkan apabila keluarga

bisa mencukupi pemenuhan kebutuhan pokoknya maka hubungan sosialnya akan baik pula dan tidak timbul konflik. Hal ini sangat berpengaruh dalam hubungan interaksi sosial dalam keluarga maupun dengan masyarakat sekitarnya. Dengan itu akan terwujud fungsi ekonomi dalam keluarga dengan menginovasi dan mencari alternatif dalam pekerjaan yang dilakukan mereka untuk memenuhi nafkah.

B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait pemenuhan nafkah dan juga tinjauan sosiologi agar dapat diterapkan dalam sebuah penelitian sehingga penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
2. Bagi pekerja harian yang berada di masa-masa sulit di tengah *Covid-19* ini, maka manajemen keuangan dalam keluarga harus sangat hati-hati. Karena jika tidak, bisa saja keluarga dapat mengalami kesulitan yang teramat parah dalam hal pemenuhan kebutuhan atau nafkah. Jadi, selain suami bekerja mencari uang, di sisi lain, istri harus pandai untuk mengatur berbagai pengeluaran.
3. Bagi masyarakat yang sudah memiliki keluarga agar lebih memahami tentang fungsi keluarga khususnya fungsi keluarga dalam bidang ekonomi. Bahwa keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ekonomi untuk mencari nafkah dan mengatur keluarga yang terdapat kegiatan ekonomi, seperti kegiatan produksi dan konsumsi dan jika hal ini dapat diwujudkan maka akan menjadikan kehidupan rumah tangga yang berkecukupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008.
- Al-Qur'an, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf, Kementrian Agama RI, Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka.
- Adi, Sri Setyo Wahyu, Mitra Gojek, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2020, jam 13.00-14.33 WIB.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Aswinar Grafika, 2006.
- Amalia, Rizka, "Struktur dan Strategi Nafkah Pedagang Makanan di Sektor Informal Daerah Suburban Kabupaten Bogor", *Skripsi* diterbitkan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013.
- Ambaranie, *Akibat Social Distancing, Sejumlah Masyarakat Keluhkan Penghasilan Menurun*, Kompas.com, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/>, diunduh tanggal 07 Mei 2020, jam 21.13 WIB.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015.
- Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Darmawati, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Tesis* diterbitkan, Jurusan Syariah Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014.
- Departement, Public Health, *Information About Sosial Distancing*, www.sccphd.org, diunduh tanggal 08 April 2020, jam 22.37 WIB.
- Detikcom, Tim, *Berakhirnya Maklumat Kapolri Soal Larangan Berkerumun Saat Pandemi*, Detik.com, <https://m.detik.com/news/berita/>, diunduh tanggal 12 Juli 2020, jam 19.36 WIB.
- Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo
- Effendi, Satria, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Fadhil, Rahmat, *Social Distancing, Belajar Dari Sejarah Islam*, Dialeksis, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amps.dialeksis.com/>, diunduh tanggal 27 Agustus 2020, jam 13.15 WIB.
- Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hadi, Abdul, warga Desa Pucangan, *Wawancara Pribadi via Whatsapp*, 06 Mei 2020, jam 18.37 WIB.
- Hadis Shahih Muslim Nomor 1218, carihadis.com, dikutip dari http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1218, diunduh tanggal 5 September 2020, jam 20.32 WIB.
- Haryanto, Tri, Penjual Es Tebu, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2020, jam 13.00-14.00 WIB.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Ihsanuddin, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, Kompas.com, dikutip dari <https://nasional.kompas.com>, diunduh tanggal 15 September 2020, jam 21.43 WIB.
- Irawan, Karina Isna, *Tekan Dampak Sosial Pembatasan*, Kompas.id, <http://bebas.kompas.id>, diunduh tanggal 18 April 2020, jam 20.43 WIB.
- Isnanto, Bayu Ardi, *KLB Corona di Sukoharjo Sampai 29 Mei, Tempat Hiburan Diminta Tutup*, Detik.com, <https://m.detik.com/travel/>, diunduh tanggal 08 April 2020, jam 21.48 WIB.
- Kartasura, Website Resmi Kecamatan, *Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, <https://kartasura.sukoharjokab.go.id>, diunduh tanggal 08 April 2020, jam 19.37 WIB.
- Kartasapoetra dan Kreimers, *Sosiologi Umum*, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987.
- Kushendro, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, 28 September 2020, jam 10.00-11.00 WIB.
- Latif, Zulkifli, “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)” *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Semarang Walisongo, Semarang, 2018.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Mashabi, Sania, *Cegah Covid-19, MUI: Shalat di Rumah adalah Keutamaa*, Kompas.com, <https://www.google.co.id/amp/s/amps.kompas.com/>, diunduh tanggal 12 Juli 2020, jam 20.04 WIB.
- Mihadi, Raden Muhammad, *Covid-19 di Lorong Hukum dan Demokrasi*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/>, diunduh 13 Juli 2020 jam 11.45.
- Misroni, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2020, jam 15.15-17.00 WIB.
- Muttaqien, M. Khaerul, *Dampak Social Distancing bagi Pedagang Kecil*, Gontor News, <https://gontornews.com/dampak-social-distancing-bagi-pedagang-kecil/amp/>, diunduh tanggal 09 Mei 2020, jam 22.28 WIB.
- Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pucangan 2019.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia, 2019.
- Parman, warga Desa Pucangan, *wawancara pribadi*, 23 Juli 2020, jam 15.30 WIB.
- “Profil Desa Pucangan” dikutip dari <https://dpucanganskh.wordpress.com/profil-desa/> diunduh tanggal 7 September 2020, jam 20.01 WIB.
- Rustina, *Keluarga dalam Kajian Sosiologi, Jurnal Musawa*, Vol 6 Nomor 2, 2014.
- Sanggon, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sari, Diah Prawita, *Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak, Jurnal Delta –Pi*, Ternate, Vol. 5 Nomor 1, 2016.
- Sarwanto, Pedagang Bakso & Mie Ayam, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2020, jam 21.00-22.00 WIB.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulisyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

- Sulistiyono, Martias, Barbershop, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2020, jam 20.00-21.00 WIB.
- Suparman, Pedagang Cilor, *Wawancara Pribadi*, 23 Juli & 26 September 2020, jam 15.30-16.15.
- Supriyanto, Mitra Gojek-Grab, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2020, jam 13.00-14.33 WIB.
- Suyamto, Hari, Pedagang Hik 35, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2020, jam 10.00-11.23 WIB.
- Smscom, *Pasca 2 Warga Positif Corona, Physical dan Social Distancing Diperketat*, Suara Merdeka, <https://suaramerdekasolo.com/>, diunduh tanggal 06 Mei 2020, jam 19.53 WIB.
- Soelistyarini, Titien Diah, *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013.
- Soemanto, "Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga", *Sosi4413/Modul 1*, Repository.ut.ac.id.
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*, Jakarta: Kedokteran EGC, 2004.
- Soulisa, M. Syafin, "Perubahan Sosial Masyarakat Negeri Hena Lima Pasca Bencana Banjir Wae Ela Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah", *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 12, No. 01, 2016.
- Suroso, Andreas, *Sosiologi 1 SMA Kelas X*. Jakarta: Yudhistira, 2008.
- Suryaden, *PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan penanganan Covid-19*, Joglo Abang, <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/>, diunduh tanggal 12 Juli 2020, jam 19.36.
- Syafa'at, Abdul Kholiq, *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya, UIN SA Press, 2014.
- Tauhid, Imam, Jasa Copy Center, *Wawancara Pribadi*, 21 September 2020, jam 14.23-15.30 WIB.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Ban II Pasal 2 ayat 1-4

- Waluya, Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Widati, Endah dkk, *Manajemen Ekonomi Sebagai Solusi Penataan Kehidupan Keluarga Yang Lebih Baik*, Jurnal diterbitkan, *Jurnal SOSIO-E-KONS*, Vol. 8 No. 3, 2006.
- Wicaksono, Bony Eko, *2 Warga Positif Corona, Begini Respons Camat Kartasura Sukoharjo, Solo Pos*, <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/>, diunduh tanggal 06 Mei 2020, jam 19.47 WIB.
- Wicaksono, Bony Eko, *Sukoharjo Perpanjang Masa Belajar di Rumah Hingga Akhir Mei*, Solo Pos, <https://www.google.com/amp/s/m.solopos.com/>, diunduh tanggal 07 Mei 2020, jam 20.36 WIB.
- Yasin, Fatihuddin Abul, Risalah *hukum Nikah*, Surabaya : Terbit Terang, 2006.
- Yuli, *3 Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga*, DosenEkonomi.com, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/dosenekonomi.com/>, diunduh tanggal 27 Agustus 2020, jam 14.13 WIB.
- Yuningsih, Yuyun, *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Umar Husain
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan/14 Januari 1998
4. Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Tanggunharjo 03/01, Kec.
Grobogan, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Suhadi
6. Nama Ibu : Muryati
7. Agama : Islam
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Dharma Wanita I (2004)
 - b. SD Negeri 2 Tangunharjo (2010)
 - c. SMP Negeri 1 Grobogan (2013)
 - d. SMA Negeri 1 Grobogan (2016)
 - e. IAIN Surakarta (2020)
9. Nomor Telepon : +62896-0790-4524
10. Email : umarhusain89@gmail.com

PEDOMAN WAWANCARA

1. Jenis pekerjaan atau dagangan apa yang bapak geluti dan bagaimana sistem kerjanya?
2. Sudah berapa lama bapak bekerja atau berjualan?
3. Bagaimana tanggapan bapak terkait kebijakan pemerintah yang menerapkan social distancing?
4. Bagaimana kondisi pekerjaan bapak sebelum adanya pandemi dan diterapkannya social distancing?
5. Apakah setelah diterapkannya social distancing berpengaruh terhadap pekerjaan dan atau penjualan bapak?
6. Apakah pemerintah atau perangkat desa setempat memberikan bantuan dan apakah bantuan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan disaat era sosial distancing?
7. Apa langkah atau solusi bapak dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi nafkah bagi keluarga dan apa yang menjadi motivasi bapak untuk tetap bekerja di era sosial distancing (pandemi)?
8. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga setelah adanya pandemi dan diterapkannya social distancing? (apakah saling mensupport satu sama lain?)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

1. Jenis pekerjaan atau dagangan apa yang bapak geluti dan bagaimana sistem kerjanya?

Bidang Kuliner

- a. Angkringan (Hari Suyamto): *Saya berjualan angkringan di depan latar Ruko Kartasura Village. Kerjanya ya setiap hari buka, kecuali kalau hujan sejak siang atau sore saya nggak buka.*
- b. Pedagang Es Tebu (Tri Haryanto): *Bekerja penjual es tebu tapi sebelum jualan es tebu dulu kerja di dekor tapi sepi karena Covid-19, jadinya beralih ke es tebu. Beli tebunya dari Kediri pakai sistem pre-order.*
- c. Angkringan (Misroni): *Pedagang, Angkringan Babe Kemis. Itu lho tulisannya ada. Ya kerja terus kecuali kalau saya sakit, baru tidak berjualan.*
- d. Pedagang Bakso Keliling (Sarwanto): *Jualan Bakso, Mie Ayam Ceker keliling mas. Punya sendiri ini, saya kerja dari jam 16.00-24.00 WIB muter pucangan aja.*
- e. Pedagang Cilor (Suparman): *Jual cilor mas*

Bidang Transportasi

- a. Ojek Online (Supriyanto): *Saya bekerja sebagai ojek online, tapi dua aplikasi Grab dan Gojek. Ya bagi hasil 80:20.*

- b. Ojek *Online* (Wahyu Adi): *Saya kerjanya sama seperti Mas Supri jadi ojol, yang ngajak saya dulu mas supri tapi saya ketrima bulan Mei 2017.*

Bidang Jasa

- a. Tukang Cukur Rambut (Martias): *Kerja ya tukang cukur, barber lah. Sistemnya pakai profit sharing kayak bagi hasil gitu 60:40.*
 - b. Fotokopi (Imam Tauhid): *Ini mas, copy center. Jasa fotocopyan. Punyaku sendiri jadi sistemnya ya dari diriku sendiri.*
 - c. *Counter* (Kushendro): *wirausaha konter pulsa*
2. Sudah berapa lama bapak bekerja atau berjualan?

Bidang Kuliner

- a. Angkringan (Hari Suyanto): *kurang lebih sudah lima tahun ini, sebelumnya bukan angkringan ini ada kerjaan lain tapi ya tetap di situ jualannya.*
- b. Pedagang Es Tebu (Tri Haryanto): *Baru bulan Maret kok, masih 6-7 bulanan. Soalnya dulu masih di dekor.*
- c. Angkringan (Misroni): *Berapa yaa, soalnya alumni 2010 sudah kesini, berarti antara 2007-2008 mulai bukanya. Sekitar 13-14 tahun yang lalu.*
- d. Pedagang Bakso Keliling (Sarwanto): *sudah sekitar delapan tahunan mas, dulu tidak di kantin kopassus.*
- e. Pedagang Cilor (Suparman): *Sudah sekitar lima tahunan mas.*

Bidang Transportasi

- a. Ojek Online (Supriyanto): *Sudah sejak Bulan Maret 2017, ya sudah tiga tahunan saya jadi driver.*
- b. Ojek Online (Wahyu Adi): *Sudah tiga tahunan jadi ojolnya.*

Bidang Jasa

- a. Tukang Cukur Rambut (Martias): *Sejak 2017, tiga tahun berarti.*
 - b. Fotokopi (Imam Tauhid): *Berapa ya, 5-6 tahunan kayaknya.*
 - c. Counter (Kushendro): *udah tujuh tahun, sebelumnya aku sales 12 tahun.*
3. Bagaimana tanggapan bapak terkait kebijakan pemerintah yang menerapkan social distancing?
- a. Angkringan (Hari Suyamto): *Menurut saya ya sangat memberatkan, karena adanya himbauan dari Pemda kalau nggak boleh makan di tempat harus dibungkus dan harus tutup jam 21.00 WIB.*
 - b. Pedagang Es Tebu (Tri Haryanto): *Ya susah mas, tapi saya tetap berjualan, kalau nggak saya nggak dapat penghasilan soalnya.*
 - c. Angkringan (Misroni): *Hah Corona, tidak urusan saya dengan Corona, urusannya Negara itu, urusan politik.*
 - d. Pedagang Bakso Keliling (Sarwanto): *Ya susah mas, biasanya ramai, sekarang sepi. Baru kali ini saya merasakan ada kejadian sampai jualan saya sepi banget.*

- e. Pedagang Cilor (Suparman): *Kalau saya kesusahannya karena sekolah-sekolah diliburkan. Kan saya jualan di SMA depan, setelah diliburkan ya jd nggak jualan lagi.*

Bidang Transportasi

- a. Ojek Online (Supriyanto): *Ya jadi serba susah ya, di mana mana ditutup terus nggak ada pelanggan. Serba sulit di sisi lain saya butuh uang harus narik tapi pelanggan juga ada yang di PHK jadi sama-sama ekonomi menurun semua.*
- b. Ojek Online (Wahyu Adi): *Sejak intensif nggak ada itu ya makin susah, sekarang diganti berkat. Tapi sama aja mending ada insentif lagi aja daripada berkat.*

Bidang Jasa

- a. Tukang Cukur Rambut (Martias): *Ya mau gimana lagi, ya harus mentaati aturan pemerintah, walaupun pendapatan berkurang.*
- b. Fotokopi (Imam Tauhid): *Mumet, gara-gara corona jadi sering buka-tutup toko.*
- c. Counter (Kushendro): *Menurut saya positif kan buat pencegahan penyebaran covid-19*

4. Bagaimana kondisi pekerjaan bapak sebelum adanya pandemi dan sesudah diterapkannya social distancing?

Bidang Kuliner

- a. Angkringan (Hari Suyanto): *dulu rame banget, saya tutup jam 12 malem. Penurunannya ini sampe 80% setelah ada corona ini. Jadi sepi nggak kayak biasanya. Pelanggan juga takut karna kalau sudah jam sembilan malam itu ada polisi patroli keliling.*
- b. Pedagang Es Tebu (Tri Haryanto): *Sebenarnya saat awal Covid-19 masih biasa saja, pendapatan masih normal lah.*
- c. Angkringan (Misroni): *Ya ramai, kadang bisa dapat 1,5 dan 1,8 juta kotor perharinya, kerja mulai jam 15.00-22.00 WIB.*
- d. Pedagang Bakso Keliling (Sarwanto): *sebelumnya ya sebelum ini saya penghasilan banyak, sekali keliling gitu rame. Sekarang sepi, banyak gang ditutup, akses susah.*
- e. Pedagang Cilor (Suparman): *Sebelumnya ya rame kan saya jualan di SMA itu setelah ada corona ini ya jadi sepi banget karna sekolah ditutup. Anak-anak pada nggak ada.*

Bidang Transportasi

- a. Ojek Online (Supriyanto): *karna sebelumnya sudah mengalami penurunan pendapatan karena insentif dari pihak Gojek ditiadakan ditambah corona ini ya makin turun lagi ada sekitar 80% turunnya ini. Nggak memenuhi target lah kalau dulu bisa lebih dari target.*

- b. Ojek Online (Wahyu Adi): *sama kayak Mas Supri, sekarang harus jalan jauh dulu biar dapet pelanggan, kalau dulu jalan dikit langsung nyangkut di aplikasi itu.*

Bidang Jasa

- a. Tukang Cukur Rambut (Martias): *Ya ramai, perhari bisa sampai 15-20 orang bisa dapat 350an.*
 - b. Fotokopi (Imam Tauhid): *Ramai mas bisa sampai 500/hari, itu bersih. Kotornya masih bisa dapat 1-1,5 juta/harinya.*
 - c. Counter (Kushendro): *sebelum ada kejadian ini kan rame banyak mahasiswa. Sekarang kan mahasiswa pada nggak ada jadi nggak rame, ya menurun 60%, parah ini.*
5. Apakah setelah diterapkannya social distancing berpengaruh terhadap pekerjaan dan atau penjualan bapak?

Bidang Kuliner

- a. Angkringan (Hari Suyamto): *Ya sangat pengaruh, sampai mumet karena balik modal saja susah. Tapi setelah new normal bisa balik modal 50:50.*
- b. Pedagang Es Tebu (Tri Haryanto): *Pengaruh mestinya, tapi kerasanya sejak lebaran pas anak-anak pada pulang kampung dan work from home terasa turunnya ke pendapatan.*
- c. Angkringan (Misroni): *Tidak pengaruh, saya tetap jualan kayak biasanya, tidak urusan ada atau tidak corona. Ya walaupun pendapatan sedikit turun jadi 1 juta kotor/hari.*

- d. Pedagang Bakso Keliling (Sarwanto): *Saya tetep jualan kayak biasanya, ya tuntutan lah saya kudu kerja cari uang nanti gimana keluarga saya kalau saya nggak kerja. Benghasilan berapapun pokonya saya harus setor ke stri sehari 50.000 untuk makan keluarga.*
- e. Pedagang Cilor (Suparman): *Pengaruh sekali ya mas, bener-bener anjlok ini.*

Bidang Transportasi

- a. Ojek Online (Supriyanto): *Semakin berpengaruh, karna kan sebelumnya selain intensif dihilangkan juga sudah banyak aplikasi serupa dengan Gojek.*
- b. Ojek Online (Wahyu Adi): *Untuk ojol si iya ada pengaruhnya, tapi saya ada pekerjaan lain yang tiap bulannya gaji tetap.*

Bidang Jasa

- a. Tukang Cukur Rambut (Martias): *Semenjak social distancing sehari paling banyak 10, paling sedikit empat orang pernah. Soalnya kan kopassus juga menerapkan lockdown selama tiga bulan, jadi hanya melayani orang dalam saja.*
- b. Fotokopi (Imam Tauhid): *Sangat berpengaruh mas, sekarang sehari cari 100 ribu saja susah banget. New normal aja paling banyak 200 ribu.*
- c. Counter (Kushendro): *Tetep jualan mas, sedikit banyak saya syukuri*

6. Apakah pemerintah atau perangkat desa setempat memberikan bantuan dan apakah bantuan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan disaat era sosial distancing?

Bidang Kuliner

- a. Angkringan (Hari Suyanto): *Kalau bantuan tu saya nggak pernah dapet, dulu sering ngajuin tapi nggak pernah dapet sampai sekarang, akhirnya saya nggak daftar lagi ke kelurahan. Alhamdulillahnya dapet bantuan yang listrik gratis dari Maret sampai September ini.*
- b. Pedagang Es Tebu (Tri Haryanto): *Tidak dapat mas, gatau juga kenapa nggak dapat.*
- c. Angkringan (Misroni): *Dapat beras, telur, kecap. Ya sembako gitu. Sama listrik bayar separo. Lainnya padahal dapat uang tapi saya tidak dapat, hanya sembako dan listrik.*
- d. Pedagang Bakso Keliling (Sarwanto): *Dapat sembako saya, listrik juga gratis, udah di data sama Pak RT.*
- e. Pedagang Cilor (Suparman): *Alhamdulillah saya dapat bantuan BLT itu mas.*

Bidang Transportasi

- a. Ojek Online (Supriyanto): *Saya Alhamdulillah tidak dapat bantuan apapun baik dari desa, pemerintah, sampai listrik pun nggak dapat bantuan. Menurut saya data yang ada di kelurahan itu tidak diperbarui tidak ada data baru bahkan tetangga sini ada yang sudah*

meninggal tapi masih dapat jadi kurang tepat lah sasarannya. Tapi ada bantuan dari Gojek dan Grab.

- b. *Ojek Online (Wahyu Adi): Alhamdulillah dapet dari BPJS, BLT sama listriknya juga gratis.*

Bidang Jasa

- a. *Tukang Cukur Rambut (Martias): Nggak dapat, kalau mbah saya dapat sembako. Mertua ku juga dapat bantuan juga.*
 - b. *Fotokopi (Imam Tauhid): Tidak dapat, dan nggak ngajuin juga soalnya.*
 - c. *Counter (Kushendro): Saya nggak dapet apa-apa, cuman ini listrik gratis karena masih atas nama orang tua saya dulu. Ya gimana ya data di kelurahan sama pusat itu nggak pernah ada pembaharuan jadi saya nggak dapat. Dan pasti yang lebih kekurangan daripada saya banyak jadi yasudah nggak masalah.*
7. Apa langkah atau solusi bapak dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi nafkah bagi keluarga di era sosial distancing (pandemi)?

Bidang Kuliner

- a. *Angkringan (Hari Suyamto): Saya tetap berjualan, tapi buat barang jualanannya saya kurangi saya jual yang sekiranya tahan maksimal dua hari, karyawan juga saya berhentikan dulu. Jualan sama anak istri. Motivasi bekerja ya kaerna ada keluarga yang harus saya hidupi makanya saya tetap bekerja.*

- b. Pedagang Es Tebu (Tri Haryanto): *Walaupun kondisi seperti, saya tetap bekerja. Tapi kalau nggak ada tebu ya terpaksa libur sementara. Ya biar dapat uang bisa memenuhi kebutuhan yang penting cukup lah alasan saya kerja pas kondisi seperti ini.*
- c. Angkringan (Misroni): *Ya tetap berjualan, soalnya tidak urusan adanya corona kayak gini. Soalnya ada pelanggan setia yang menunggu babe buka. Motivasi saya kerja ya karena ada pelanggan setia kasian mereka juga butuh makan, kalau tutup semua nanti kasian yang pada kesulitan masak, daripada saya kelaparan nggak dapat uang buat makan saya tetap kerja yang penting patuh protokol kesehatan mas.*
- d. Pedagang Bakso Keliling (Sarwanto): *Saya tetap jualan, kepepet banget kalau nggak ada penghasilan saya hutang ke temen saya buat ngasih ke istri saya. Ya tetap kerja mau bagaimana lagi kan nggak mungkin saya hutang terus, kalau saya nggak kerja nggak dapat uang juga nggak ada yang buat nyaur utangnya mas. Walau pas-pasan pegghasilannya yang penting saya tetap kerja.*
- e. Pedagang Cilor (Suparman): *Tetap jualan tapi saya harus keliling, terus istri saya jualan di depan rumah. Saling bantu ini.ada anak mas yang masih sekolah kalau saya nggak ada penghasilan bagaimana mereka bayar sekolahnya walaupun sekolahnya di rumah saja malah kebutuhan lebih banyak.*

Bidang Transportasi

- a. Ojek Online (Supriyanto): *Untuk konsumsi yang nggak pentng saya kurangi, biasanya jajan di luar sekarang nggak pernah. Istri saya bantu buka jasa jahit baju terus saya ada usaha bengkel kecil-kecilan di teras rumah. Ada tanggungan saya pinjam di bank yang harus saya lunasi di sisi lain keluarga nanti bagaimana kalau saya nggak bekerja, ya motivasinya ya itu tadi.*
- b. Ojek Online (Wahyu Adi): *Konsumsi nggak saya kurangi karna ada gaji tetap per bulannya jadi kebantu. Gaji pokok saya kasih ke istri semua. Penghasilan gojek saya pegang sendiri baru nanti kalau istri butuh saya kasih lagi. Motivasi bekerja saya ya mau nggak mau kalau ada keperluan mendadak paling nggak saya ada simpanan uang.*

Bidang Jasa

- a. Tukang Cukur Rambut (Martias): *Konsumsi seperti biasa, tapi untuk tambahan peghasilan saya buka minuman boba, karena pandemi kan penghasilan jadi turun. Motivasi kerja saya ya karena sekarang kebutuhan makin banyak jadi ya harus tetap kerja yang penting tetap jaga kesehatan.*
- b. Fotokopi (Imam Tauhid): *Itu mas istri saya suruh bantu, dengan jualan es/minuman, lumayan hasilnya, malah lebih banyak jualan minumannya daripada fotocopy saat ini. Untungnya anak istri juga nggak pernah minta aneh-aneh. Kebutuhan banyak mas makanya*

saya tetap kerja dan sampe cari sambilan, walau keadaan kayak gini kerja ya tetap jalan.

- c. *Counter (Kushendro): Tetep buka ini konternya, saya online kan sama masukkan proposal ke kantor sama sekolah-sekolah itu. Tapi saya udah kasih harga paling rendah cuman ambil untung 25rupiah nanti sama orang kantornya dinaikkan harganya ya permainan politik mungkin ya. anak saya yang kuliah itu biayanya nggak ada diskon jadi mau nggak mau saya tetap kerja, apalagi sekarang kuliahnya di rumah, tiap hari harus ada makanan lengkap jd ya harus kerja walau keadaan seperti ini.*

8. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga setelah adanya pandemi dan diterapkannya social distancing? (apakah saling mensupport satu sama lain?)

Bidang Kuliner

- a. *Angkringan (Hari Suyamto): Alhamdulillah baik, jualan juga sama anak istri jadi ya mau keadaan bagaimana sama anak istri. Yang masak makanan kayak nasi kucing, nasi pecel kan juga istri beberapa sate-satean juga istri sama saya yang masak.*
- b. *Pedagang Es Tebu (Tri Haryanto): Ya untungnya istri dan anak sama-sama pengertian, nggak nuntut banyak juga.*
- c. *Angkringan (Misroni): Biasa saja mas, saya kan dibantu anak laki-laki saya juga ini berjualannya. Jadi saling ngerti keadaan yang ada di warung saat ini.*

- d. Pedagang Bakso Keliling (Sarwanto): *Ya Alhamdulillah baik, anak saya yang pertama juga sudah kerja di tower operator itu mas, saya masukin kerja ke sana, jadi anak saya bantu-bantu keuangan.*
- e. Pedagang Cilor (Suparman): *Alahmdulillah istri saya dan anak-anak memahami kondisisekarang jadi saling bantu.*

Bidang Transportasi

- a. Ojek Online (Supriyanto): *Alhamdulillah baik-baik saja, saling bantu ini. Namanya suami istri ya saling bantu bantu.*
- b. Ojek Online (Wahyu Adi): *Ya baik-baik aja mas.*

Bidang Jasa

- a. Tukang Cukur Rambut (Martias): *Ya saling pengertian, soalnya kan buka minuman boba juga bareng istri.*
- b. Fotokopi (Imam Tauhid): *Ya kayak gini mas, saling bantu satu sama lain. Sama-sama berjuang.*
- c. Counter (Kushendro): *Alhamdulillah baik, semua juga sehat pas kondisi kayak gini. Istri saya juga kerja bantu saya. Masih bisa bayar sekolah anak saya yang pertama saya udah seneng mas.*

LAMPIRAN

Data Diri Pekerja Harian di Desa Pucangan

1. Bidang Kuliner

a. Angkringan

Nama : Hari Suyamto
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo/26 Desember 1975
Alamat : Pucangan, Kartasura 02/13
Jumlah Anggota Keluarga : Tiga (3)

b. Pedagang Es Tebu

Nama : Tri Haryanto
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/24 Mei 1994
Alamat : Pedusan, Pucangan 03/03
Jumlah Anggota Keluarga : Tiga (3)

c. Angkringan

Nama : Misroni
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/01 Desember 1964
Alamat : Sangrahan, Pucangan 03/01
Jumlah Anggota Keluarga : Lima (5)

d. Pedagang Bakso Keliling

Nama : Sarwanto
Tempat/Tanggal Lahir : Bima/09 September 1978
Alamat : Pucangan Baru I
Jumlah Anggota Keluarga : Empat (4)

e. Pedagang Cilor

Nama : Suparman
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo/23 Juli 1969
Alamat : Gang Wiroto, Dusun III, Pucangan.
Jumlah Anggota Keluarga : Empat (4)

2. Bidang Transportasi

a. Ojek *Online*

Nama : Supriyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri/22 April 1983
Alamat : Pucangan, Katasura 02/12
Jumlah Anggota Keluarga : Empat (4)

b. Ojek *Online*

Nama : Sri Setyo Wahyu Adi
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo/10 Maret 1990
Alamat : Pucangan, Kartasura 02/12
Jumlah Anggota Keluarga : Empat (4)

3. Bidang Jasa

a. Tukang Cukur Rambut

Nama : Martias Sulistyono
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/6 Maret 1996
Alamat : Citran, Pucangan 02/11
Jumlah Anggota Keluarga : Tiga (3)

b. Fotokopi

Nama : Imam Tauhid
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung/14 Juli 1987
Alamat : Pucangan 02/01
Jumlah Anggota Keluarga : Tiga (3)

c. *Counter*

Nama : Kushendro
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/23 Juni 1976
Alamat : Pucangan 03/12
Jumlah Anggota Keluarga : Empat (4)

FOTO BERSAMA NARASUMBER

1. Bidang Kluiner



2. Bidang Transportasi



3. Bidang Jasa

